

GUBERNUR JAWA TIMUR

PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR NOMOR 38 TAHUN 2020 TENTANG

ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2020-2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TIMUR,

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka memberikan arah pelaksanaan Reformasi Birokrasi agar berjalan secara efektif, efisien, terukur, konsisten dan berkelanjutan, diperlukan sebuah Road Map Reformasi Birokrasi dalam kerangka perencanaan strategis tingkat daerah yang melengkapi, mendukung dan selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2020-2024;

Mengingat:

- 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timur (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Perubahan Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950);
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4700);

3. Undang-Undang . . .

- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
- Tahun Undang-Undang Nomor 23 2014 4. tentang (Lembaran Pemerintahan Daerah Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
- 6. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi Tahun 2010–2025;
- 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah;
- 8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 1, Seri E);

- 9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2016 Nomor 1 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 63) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 1 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 1 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 92);
- 10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 5 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 94);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG *ROAD MAP* REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2020-2024.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

- 1. Provinsi adalah Provinsi Jawa Timur.
- 2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Daerah.
- 3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Timur.
- 4. Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi adalah bentuk operasionalisasi Grand Design Reformasi Birokrasi yang disusun dan dilakukan setiap 5 (lima) tahun sekali dan merupakan rencana rinci pelaksanaan Reformasi Birokrasi dari satu tahapan ke tahapan selanjutnya selama 5 (lima) tahun dengan sasaran tiap tahun yang jelas pada Pemerintah Provinsi Tahun 2020-2024.

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai dasar pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Pemerintah Provinsi.

Pasal 3

Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk memberikan arah pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Pemerintah Provinsi agar berjalan secara efektif, efisien, terukur, konsisten, terintegrasi, melembaga dan berkelanjutan serta berdampak kepada terciptanya birokrasi yang diinginkan.

BAB II SISTEMATIKA

Pasal 4

- (1) Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi disusun dengan sistematika yang terdiri atas :
 - a. Bab I Pendahuluan;
 - b. Bab II Landasan Pemikiran;
 - c. Bab III Gambaran Umum;
 - d. Bab IV Permasalahan dan Isu-isu Strategi;
 - e. Bab V Tujuan dan Sasaran Reformasi Birokrasi;
 - f. Bab VI Program dan Kegiatan Reformasi Birokrasi Provinsi Jawa Timur;
 - g. Bab VII Monitoring dan Evaluasi;
 - h. Bab VIII Manajemen Pelaksanaan Reformasi Birokrasi; dan
 - i. Bab IX Penutup.
- (2) Uraian *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB III MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 5

- (1) Monitoring pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi dilakukan melalui beberapa tahapan mulai dari unit kerja di masing-masing Perangkat Daerah Provinsi sampai pada tingkat Pemerintah Provinsi.
- (2) Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebagai sarana untuk menilai rencana aksi yang dituangkan dalam *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi.
- (3) Pelaksanaan monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan metode berjenjang.

Pasal 6

- (1) Evaluasi terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi Provinsi dilakukan dalam rentang waktu tertentu yang ditentukan oleh Provinsi.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menilai kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui beberapa tahapan mulai dari unit kerja di masing-masing Perangkat Daerah Provinsi sampai pada tingkat Pemerintah Provinsi.

Pasal 7

- (1) Dalam rangka pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 dibentuk tim reformasi birokrasi.
- (2) Tim reformasi birokrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Ketentuan teknis pelaksanaan Peraturan Gubernur ini ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Provinsi.

Pasal 9 . . .

Pasal 9

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Timur.

> Ditetapkan di Surabaya pada tanggal 19 Juni 2020

> > GUBERNUR JAWA TIMUR

ttd.

KHOFIFAH INDAR PARAWANSA

Diundangkan di Surabaya Pada tanggal 19 Juni 2020

> SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR

> > ttd.

<u>Dr. Ir. HERU TJAHJONO</u> Pembina Utama

NIP. 19610306 198903 1 010

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2019 NOMOR 38 SERI E

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR
NOMOR 38 TAHUN 2020
TENTANG
ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI
PEMERINTAH DAERAH PROVINSI
JAWA TIMUR TAHUN 2020-2024

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemerintah harus mampu memiliki sistem yang baik, yaitu sistem yang terintegrasi dan sinergi sehingga mampu membentuk tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Hal ini karena, kedepan aspirasi dan ekspetasi masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik yang diberikan oleh pemerintah semakin bertambah, selain itu pula terdapat beberapa prinsip yang harus dipenuhi oleh pemerintah guna mencapai *good governance*. Adapun prinsip *good governance* adalah sebagai berikut:



Gambar 1.1 Prinsip-prinsip good governance
Sumber: (UNDP, 1997)

Berdasarkan . . .

Berdasarkan hal di atas, ini menjadi tantangan yang harus dijawab oleh pemerintah. Salah satu cara yang tepat untuk dapat mengidentifikasi tantangan tersebut dalam penyelenggaraan pelayanan publik yaitu dengan adanya public complaint baik secara langsung maupun tidak langsung (melalui media massa) (Chazienul Ulum, 2018: 4). Selain itu, perlu juga penguatan kelembagaan melalui sumber daya organisasi khususnya sumber daya aparatur. Mengingat birokrasi merupakan sistem penyelenggaraan pemerintahan yang dijalankan pegawai negeri berdasarkan peraturan perundang-undangan (Sedarmayanti, 2009: 67). Selain itu juga, karena konsep birokrasi pada dasarnya menurut Henry Mintzberg (1979) menitikberatkan terhadap sumberdaya yang dimiliki yaitu melalui penataan pegawai dan struktur dari sebuah organisasi yang terdapat dalam pemerintahan. Oleh karena itu dibutuhkan sumber daya aparatur yang berkualitas.

Sebagai upaya untuk mewujudkan pembangunan dengan sistem yang baik guna mewujudkan visi dan misi daerah melalui reformasi birokrasi. Dengan reformasi birokrasi maka pemerintah akan memiliki birokrasi yang profesional, berintegritas, bersih dan bebas KKN, serta mampu untuk memberikan pelayanan yang prima dan berkeadilan dalam menjalankan tata kelola pemerintahan. Selain itu pemerintah harus mampu untuk menerapkan nilai-nilai atau konsep dari tata kelola pemerintahan yang berkualitas yang dapat diwujudkan melalui upaya penguatan tata kelola pemerintahan yang baik dan berbasis nilai-nilai lokal, pemerintah yang mampu menerapkan teknologi dan pemerintah yang mampu mewujudkan kolaborasi antar aktor dalam tata kelola pemerintahan, serta pemerintah yang mampu untuk thinking ahead, thinking again, dan thinking across. Mengingat dengan menerapkan upaya-upaya tersebut dalam birokrasi, maka akan berdampak positif terhadap sistem birokrasi, dan pelayanan publik.

Gambar 1.2 . . .



Gambar 1.2 Formulasi Reformasi Birokrasi dalam Pencapaian Arah Pembangunan

Upaya-upaya tersebut kemudian diterjemahkan pada suatu dokumen yaitu *Road Map* Reformasi Birokrasi sehingga akan mempermudah mengidentifikasi apa yang harus dilakukan, diperbaiki atau dioptimalkan dalam upaya reformasi birokrasi sehingga arah pembangunan berupa visi dan misi akan tercapai. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 Tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Tahun 2015-2019 juga telah menjelaskan arti penting dari penyusunan *Road Map* Reformasi Birokrasi yaitu:


- Perubahan yang dilakukan secara terencana akan mendorong efektivitas dan efisiensi serta mengarah kepada tujuan yang ingin dicapai;
- 2) Perubahan yang terencana juga memberikan arahan tentang kegiatan reformasi birokrasi baik pada tingkat nasional, maupun pemerintah daerah dan sinergi antara keduanya;
- 3) Perubahan terencana yang dilakukan secara serentak di seluruh jajaran instansi pemerintah juga menjadi gerakan nasional yang mendorong terciptanya budaya perubahan ke arah perbaikan;
- 4) Perubahan yang dilakukan dapat dimonitor dan dievaluasi secara berkelanjutan, sehingga setiap tahapan proses manajemen dapat dipastikan telah dilakukan secara tepat dan benar serta sesuai dengan rencana yang telah digariskan. Bahkan proses perubahan dapat diperbaiki ketika proses perubahan tidak lagi relevan dengan kondisi terkini; dan

5) Perubahan yang dilakukan untuk menjaga momentum pelaksanaan reformasi birokrasi tidak kehilangan arah, tujuan, dan target yang hendak dicapai pada tahun 2025 sebagaimana tertuang dalam Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025, yaitu terciptanya Pemerintahan Kelas Dunia.

Tidak hanya itu, Road Map Reformasi Birokrasi yang disusun dan dilaksanakan setiap 5 (lima) tahun sekali ini, berfokus pada upaya pemerintah untuk beranjak menuju tahap pemerintahan yang berbasis kinerja (performance-based bureaucracy) dengan tujuan reformasi birokrasi pada tahun 2020-2024, yaitu: 1) Birokrasi yang bersih dan akuntabel; 2) Birokrasi yang Kapabel; dan 3) Pelayanan Publik yang Prima. Sebagai upaya untuk mewujudkan 3 (tiga) tujuan tersebut, maka sangat diperlukan Road Map Reformasi Birokrasi yang disusun untuk menciptakan kondisi yang kondusif dalam mendukung pencapaian tiga tujuan reformasi birokrasi tersebut.

Atas dasar hal tersebut penyusunan *Road Map* Reformasi Birokrasi merupakan salah satu upaya untuk menjamin peningkatan capaian penyelenggaraan Reformasi Birokrasi, dalam hal ini Reformasi Birokrasi pada Pemerintah Provinsi Jawa Timur. *Road Map* Reformasi Birokrasi dapat digunakan untuk melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi disetiap tahunnya. Selain itu, dijelaskan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025, bahwa tujuan dari peraturan ini adalah untuk memberikan arah kebijakan pelaksanaan reformasi birokrasi K/L dan Pemda, sehingga dapat berjalan dengan efektf, efesien, terukur, konsisten, terintegrasi, melembaga, dan berkelanjutan, serta berdampak kepada terciptanya birokrasi yang diinginkan.

Gambar 1.3 . . .



Gambar 1.3 Kondisi Birokrasi yang Diinginkan

Sumber: Perpres No. 81 Tahun 2010 Tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025

Terbentuknya birokrasi yang memiliki sistem yang baik, sehingga mampu untuk memberikan pelayanan publik yang berkualitas didorong dengan kapasitas birokrasi yang baik maka akan menciptakan kondisi kelembagaan yang kuat, dipercaya, dan terintegritas. Selain itu *overlapping* (tumpang tindih) antar fungsi-fungsi pemerintahan tidak akan terjadi dengan adanya *Road Map* reformasi birokrasi. Oleh karena itu, *Road Map* Reformasi Birokrasi sangat penting dilakukan untuk membentuk pola manajemen birokrasi yang baik dan mampu menyesuaikan dengan tugas dan fungsi instansi pemerintah yang sesuai dengan perannya setelah reformasi birokrasi sehingga menjadikan *Road Map* Reformasi Birokrasi sebagai *living document*.

1.2 Dasar Hukum

Adapun dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan *Road Map* Reformasi Birokrasi yaitu:

 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timur (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Perubahan Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950);

2. Undang-Undang . . .

- 2. 17 Tahun 2007 Undang-Undang Nomor tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4700);
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
- 6. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi Tahun 2010–2025;
- 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1538);
- 8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 1, Seri E);

- 9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2016 Nomor 1 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 63) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 1 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 92);
- 10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 5 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 94);

1.3 Tujuan dan Sasaran

1.3.1 Tujuan

Tujuan kegiatan ini adalah untuk menyusun dokumen *Road Map* Reformasi Birokrasi Provinsi Jawa Timur 2020-2024 sehingga dapat menjadi pedoman dasar dalam pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan pemerintah Provinsi Jawa Timur.

1.3.2 Sasaran

Sasaran dari kegiatan Penyusunan *Road Map* Reformasi Birokrasi adalah tersajikannya dokumen *Road Map* sebagai upaya untuk mewujudkan birokrasi bersih dan akuntabel, birokrasi yang kapabel, dan birokrasi pelayanan publik yang prima.

1.4 Sistematika Penulisan

Dokumen *Road Map* Reformasi Birokrasi Provinsi Jawa Timur 2020-2024 terdiri atas beberapa subtansi pembahasan yaitu:

BAB I : Pendahuluan

BAB II : Landasan Pemikiran

BAB III : Gambaran Umum

BAB IV : Permasalahan dan Isu Strategis

BAB V : Tujuan dan Sasaran Reformasi Birokrasi

BAB VI : Program dan Kegiatan

BAB VII : Monitoring dan Evaluasi

BAB VIII : Manajemen Pelaksana Reformasi Birokrasi

BAB IX : Penutup

BAB II LANDASAN PEMIKIRAN

2.1 Pergeseran Paradigma Administrasi Publik dan Governance

Perubahan secara dinamis terjadi dalam perjalanan sistem peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Hal ini bertujuan untuk menentukan formula yuridis yang sempurna dalam pengaturan mekanisme kehidupan berbangsa dan bernegara. Tujuan dari dibentuknya pemerintahan sebagaimana termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, diantaranya memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Hal ini sejalan dengan peran administrasi publik. Berbagai konsep telah mengalami perkembangan mulai dari masa sebelum lahirnya konsep negara bangsa hingga lahirnya ilmu modern dari administrasi publik. Pergeseran ini telah memengaruhi paradigma yang ada sehingga ditemukan model mulai dari Administrasi Publik Lama atau Old Public Administration, New Public Management (NPM), New Public Service (NPS) hingga sampai kepada Good Governance (tata kelola pemerintahan yang baik) yang berkembang sejak pertengahan 1990-an hingga sekarang. Perkembangan paradigma administrasi publik telah membawa implikasi terhadap penyelenggaraan peran administrasi publik dalam pendekatan yang dipakai pada pelaksanaan strategi, pengelolaan organisasi secara internal, serta interaksi antara pejabat pemerintahan, masyarakat, dan aktor lainnya. Untuk memperoleh gambaran yang utuh mengenai konsep paradigma pergeseran administrasi publik sampai kepada Governance, maka akan dijelaskan secara rinci paradigma yang telah terjadi selama ini.

2.1.1 Old Public Administration

Mantan Guru Besar Ilmu Politik di Princeton University AS sekaligus mantan Presiden AS, Woodrow Wilson (1987), dalam tulisannya yang berjudul "The Study of Administration" mengatakan bahwa "melaksanakan konstitusi itu lebih sulit ketimbang membuatnya". Perkataan Woodrow Wilson ini diucapkan karena kekesalannya kepada anggota legislatif yang senantiasa meluncurkan kritik kepada pemerintahan selama dia menjabat.

Hal ini yang kemudian membuat Wilson menyarankan agar pemerintahan itu memiliki struktur yang mengikuti model bisnis, yaitu mempunyai eksekutif otoritas, pengendalian (controlling), serta yang terpenting mempunyai struktur organisasi yang hierarkis, dan upaya untuk menjalankan roda pemerintahan secara efisien. Konsep ini kemudian dikenal sebagai "The Old Public Administration".

Woodrow Wilson menjelaskan kunci utama sebagai keterangan atas model pemerintahan yang diusulkannya. Kunci ini yaitu pertama, ada perbedaan yang jelas antara politik *(policy)* dengan administrasi. Perbedaan ini dikaitkan dengan akuntabilitas yang harus dijalankan oleh pejabat terpilih dan kompetensi netral yang dimiliki oleh para administrator.

Kedua, adanya perhatian untuk menciptakan struktur dan strategi pengelolaan administrasi yang memberikan hak organisasi publik dan manajernya yang memungkinkan untuk menjalankan tugas-tugas secara efektif dan efisien. Selain itu, ide inti yang *mainstream* juga lahir akibat munculnya teori *Old Public Administration* yang dapat disimpulkan oleh Thoha (2008) adalah sebagai berikut:

- Titik perhatian pemerintah adalah pada jasa pelayanan yang diberikan langsung oleh dan melalui instansi-instansi pemerintah yang berwenang;
- 2. Public policy dan administration berkaitan dengan merancang dan melaksanakan kebijakan-kebijakan untuk mencapai tujuan politik;
- 3. Administrasi publik hanya memainkan peran yang lebih kecil dari proses pembuatan kebijakan-kebijakan pemerintah ketimbang upaya untuk melaksanakan kebijakan publik;
- 4. Upaya memberikan pelayanan harus dilakukan oleh para *administrator* yang bertanggung jawab kepada pejabat politik dan yang diberikan sanksi terbatas untuk melaksanakan tugasnya;
- 5. Para *administrator* bertanggung-jawab kepada pemimpin politik yang dipilih secara demokratis;
- 6. Program-program kegiatan di administrasikan secara baik melalui garis hierarkhi organisasi dan dikontrol oleh para pejabat dari hierarkis atas organisasi;
- 7. Nilai-nilai utama dari administrasi publik adalah efisiensi dan rasionalitas;

- 9. Administrasi publik dijalankan sangat efisien dan sangat tertutup karena itu warga negara keterlibatannya terbatas; dan
- 10. Peran administrasi publik dirumuskan secara luas seperti *planning*, *organizing*, *staffing*, *directing*, *coordinating*, *reporting budgeting*.

2.1.2 New Public Management

Perjalanan dari paradigma ini adalah bagaimana menggunakan mekanisme pasar dalam kegiatan sektor publik. Keyakinan ini muncul dikarenakan adanya pemahaman bahwa instansi-instansi pemerintah dalam menghadapi dan melayani pelanggannya (customers) memiliki hubungan transaksi yang sama dengan dunia pasar (market place). Hal ini kemudian membuat pdanangan bahwa proses kinerja sektor publik searah dengan orientasi pasar (market-based) dan dipacu untuk berkompetisi sehat (competition-driven tactics).

Konsep New Public Management dipandang sebagai suatu konsep dengan menghilangkan monopoli pelayanan yang tidak efisien yang dilakukan oleh instansi dan pejabat pemerintah. Christopher Hood (1995) menyatakan bahwa New Public Management mengubah cara-cara dan model birokrasi publik yang tradisional kearah cara-cara dan model bisnis dan perkembangan pasar. Hal ini kemudian mendorong banyak aktivitas bisnis yang diterapkan dalam model ini. Sebagai contoh adalah upaya melakukan privatisasi fungsi-fungsi yang selama ini dimonopoli oleh pemerintah di beberapa Negara. Pimpinan eksekutif yang diwajibkan melakukan proses akuntabilitas terhadap tercapainya tujuan organisasi, menciptakan proses baru untuk mengukur peningkatan produktivitas kerja, dan melakukan reengineering sistem yang merefleksi kuatnya komitmen pada akuntabilitas publik (Barzelay, 2001; Boston et al, 1996; Pollitt dan Bouckaert, 2000). Donald Kettl (2000) menyebutnya dengan "The Global Public Management Reform" yang memfokuskan pada enam hal diantaranya adalah:

- 1. Bagaimana pemerintah bisa menemukan cara untuk mengubah pelayanan dari hal yang sama dan dari dasar pendapatan yang lebih kecil;
- 2. Bagaimana pemerintah bisa menggunakan insentif pola pasar untuk memperbaiki patologi birokrasi serta bagaimana pemerintah bisa mengganti mekanisme tradisional "komando-kontrol" yang birokratis dengan strategi pasar yang mampu mengubah perilaku birokrat;
 - 3. Bagaimana . . .

- 3. Bagaimana pemerintah bisa menggunakan mekanisme pasar untuk memberikan kepada warga Negara (pelanggan) alternatif yang luas dalam memilih bentuk dan macam pelayanan publik;
- 4. Bagaimana pemerintah bisa membuat program yang lebih responsif;
- 5. Bagaimana pemerintah bisa menyempurnakan kemampuan untuk membuat dan merumuskan kebijakan; dan
- 6. Bagaimana pemerintah bisa memusatkan perhatiannya pada hasil dan dampaknya (*output* dan *outcome*) daripada proses dan struktur.

Lebih lanjut, Jonathan Boston (1991) menyatakan bahwa pusat perhatian dan doktrin *New Public Management* pada intinya adalah sebagai berikut:

- 1. Lebih menekankan pada proses pengelolaan (manajemen) ketimbang perumusan kebijakan;
- 2. Perubahan penggunaan kontrol masukan (*input-control*) ke penggunaan ukuran-ukuran yang bisa dihitung terhadap output dan kinerja target;
- 3. Devolusi manajemen kontrol sejalan bersama dengan pengembangan mekanisme sistem pelaporan, monitoring, dan akuntabilitas baru;
- 4. Disagregasi struktur birokrasi yang besar menjadi struktur instansi yang dikuasi otonomi;
- 5. Melakukan pemisahan antara fungsi-fungsi komersial dengan nonkomersial; dan
- 6. Menggunakan preferensi untuk kegiatan privat seperti privatisasi, sistem kontrak sampai dengan pengunaan sistem penggajian dan renumerasi yang efektif dan efisien.

2.1.3 New Public Service

Paradigma baru ini lebih menekankan kritikan dan solusi atas unsur-unsur bisnis dalam sektor publik. Denhardt dan Denhardt (2003) menilai bahwa memasukkan nilai-nilai bisnis ke dalam organisasi publik telah merusak tatanan nilai administrasi publik. Hal yang dinilai dari perspektif bagaimana mengembalikan pihak yang dilayani dari "pelanggan" ke posisi yang sebenarnya yaitu warganegara (citizen). Mengembalikan peran pemerintah yang dalam perspektif New Public Management hanya sebagai pengarah ke posisi yang berperan sebagai pelayan publik.

Mekanisme yang digunakan untuk mencapai tujuan adalah membangun koalisi dan kerjasama lembaga pemerintah, swasta dan masyarakat madani, untuk memenuhi kebutuhan yang telah disepakati bersama. Nilai baru dari pendekatan akuntabilitas adalah pendekatan multi aspek, pelayan publik harus memenuhi ketentuan hukum, nilai masyarakat, norma politik, professional dan kepentingan warga. Struktur organisasinya bersifat kolaboratif dengan kepemimpinan bersama baik secara internal maupun eksternal.

Perspektif New Public Service menghendaki peran administrator publik untuk melibatkan masyarakat dalam pemerintahan dan bertugas untuk melayani masyarakat. Dalam menjalankan tugas tersebut, administrator publik menyadari adanya beberapa lapisan kompleks tanggung jawab, etika, dan akuntabilitas dalam suatu sistem demokrasi. Administrator yang bertanggung jawab harus melibatkan masyarakat tidak hanya dalam perencanaan tetapi juga pelaksanaan program guna mencapai tujuan-tujuan masyarakat. Hal ini harus dilakukan tidak saja karena untuk menciptakan pemerintahan yang lebih baik tetapi juga sesuai dengan nilai-nilai demokrasi. Dengan demikian pekerjaan administrator publik menurut Denhardt tidak lagi mengarahkan atau memanipulasi insentif tetapi pelayanan kepada masyarakat.

Denhadrt dan Denhardt (2003) kemudian menyampaikan sejumlah prinsip New Public Service. Prinsip-prinsip tersebut adalah: Pertama, serve citizens not customer. Hal ini dikarenakan bahwa kepentingan publik merupakan hasil dialog tentang nilai-nilai bersama daripada agregasi kepentingan pribadi perorangan, maka abdi masyarakat tidak sematamata merespon tuntutan pelanggan tetapi justru memusatkan perhatian untuk membangun kepercayaan dan kolaborasi dengan dan diantara warga negara. Kedua, see the public interest. Administrator publik harus memberikan sumbangsih untuk membangun bersama kepentingan publik. Tujuannya tidak untuk menemukan solusi cepat yang diarahkan oleh pilihan-pilihan perorangan tetapi menciptakan kepentingan bersama dan tanggung jawab bersama. Ketiga, value citizenship over entrepreneurship. Kepentingan publik lebih baik dijalankan oleh abdi masyarakat dan warga negara yang memiliki komitmen untuk memberikan sumbangan bagi masyarakat daripada dijalankan oleh para manajer wirausaha yang bertindak seolaholah uang masyarakat adalah milik mereka sendiri. Keempat, think strategically, act democratically.

Kebijakan dan program untuk memenuhi kepentingan publik dapat dicapai secara efektif dan bertanggungjawab melalui upaya kolektif dan proses kolaboratif. Kelima, recognize that accountability is not simple. Dalam perspektif ini abdi masyarakat seharusnya lebih peduli daripada mekanisme pasar. Selain itu abdi masyarakat juga harus memenuhi peraturan perundang-undangan, nilai-nilai kemasyarakatan, norma politik, stdanar professional, dan kepentingan warga negara. Keenam, serve rather than steer

2.1.4 Good Governance

Pemerintahan yang baik (*Good Governance*) merupakan isu yang mengemuka dalam pengelolaan administrasi publik. Hal ini antara lain tercermin dari tuntutan yang gencar dari masyarakat kepada para penyelenggara Negara, baik di pemerintahan, dewan perwakilan maupun yudikatif untuk menyelenggarakan pemerintahan yang baik. Tuntutan ini tidak saja berasal dari masyarakat Indonesia melainkan juga dari masyarakat internasional.

Beberapa pihak telah mengartikan *Governance* dalam beberapa perspektif diantaranya adalah UNDP yang mendefinisikan sebagai "the exercise of political economic, dan administrative authority to manage a nation's affair at all levels". Dengan demikian *Governance* memiliki tiga pilar yang berkaitan yaitu economic, political, dan administrative. Economic governance meliputi proses-proses pembuatan keputusan yang memfasilitasi aktivitas ekonomi di suatu Negara dan interaksi diantara pelaku ekonomi. *Political governance* berkaitan dengan proses-proses memformulasikan kebijakan, sedangkan *Administrative governance* berkaitan dengan sistem implementasi kebijakan.

Berdasarkan pemahaman mengenai Governance diatas, maka dapat dipastikan ada tiga hal utama di dalam Governance yang saling berinteraksi antar sesamanya, yakni pemerintahan (state), dunia usaha (privat sector), dan masyarakat (society). Ketiga institusi ini harus saling berkaitan dan bekerja dengan prinsip-prinsip kesetaraan, tanpa ada upaya untuk mendominasi satu pihak terhadap pihak yang lain. Sementara arti Good Governance menurut Bank Dunia dengan penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggungjawab yang sejalan dengan demokrasi dan pasar yang efisien. Lain halnya dengan UNDP yang mengajukan karakteristik Good Governance sebagai berikut:

1. Partisipasi (Participation)

Setiap warga negara mempunyai suara dalam pembuatan keputusan, baik secara langsung maupun melalui me- diasi institusi legitimasi yang mewakili kepentingannya. Pastisipasi seperti ini dibangun atas dasar kebebasan berasosiasi dan berbicara serta berpartisipasi secara konstruktif.

2. Rule of Law (Prinsip Hukum)

Kerangka hukum harus adil dan dilaksanakan tanpa pdanang bulu, terutama hukum untuk hak asasi manusia.

3. Transparansi (*Transparancy*)

Tranparansi dibangun atas dasar kebebasan arus informasi, prosesproses, lembaga-lembaga dan informasi secara langsung dapat diterima oleh mereka yang membutuhkan. Informasi harus dapat dipahami dan dapat dimonitor.

4. Responsif (Responsiveness)

Lembaga-lembaga dan proses-proses harus mencoba untuk melayani setiap stakeholders.

5. Concensus Oriented

Good Governance menjadi perantara kepentingan yang berbeda untuk memperoleh pilihan terbaik bagi kepen- tingan yang lebih luas baik dalam hal kebijakan-kebijakan maupun prosedur- prosedur

6. Equity

Semua wara negara, baik laki-laki maupun perempuan, mempunyai ke- sempatan untuk meningkatkan atau menjaga kesejahteraan mereka.

7. Efektifitas dan efisiensi (Effetiveness dan efficiency)

Proses-proses dan lembaga-lembaga menghasilkan sesuai dengan apa yang telah digariskan dengan menggunakan sumber-sumber yang tersedia sebaik mungkin.

8. Akuntabilitas (Accountability)

Para pembuat keputusan dalam pemerintahan, sektor swasta dan masyarakat (*civil society*) bertanggungjawab pada publik dan lembaga *stakeholder*. Akuntabilitas ini tergantung pada or- ganisasi dan sifat keputusan yang dibuat, apakah keputusan tersebut un- tuk kepentingan internal atau eksternal organisasi.

9. Visi Strategis (Strategic Vision)

Para pemimpin dan publik harus mempunyai perspektif good governance dan pengembangan manusia yang luas dan jauh ke depan sejalan dengan apa yang diperlukan untuk pembangunan semacam ini.

Perspektif perkembangan *Good Governance* ini merupakan tahapan dalam rangkaian perjalan administrasi publik dalam menuju penyempurnaannya. Sehingga oleh Kim (2019) dapat digambarkan dengan model berikut ini:

	Legal PA (Traditional PA)	Leonomic PA (New Public Management) (NPM)	Sociological PA (Post-NPM, Governance)
Citizen-state relationship	Obedience	Entitlement	Empowerment
Accountability of senior officials	Politicians	Customers	Citizens & stakeholders
Guiding Principles	Compliance with rules	Efficiency	Accountability, Transparancy & Participation
Criteria for Success	Output	Outcome	Deli berative Process
Key Attribute	Impartiality	Professionalism	Responsiveness
Type of Interaction	Coerdivaness	Delegation	Collaboration

Gambar 2.1 Paradigma pergeseran Administrasi Publik dan *Governance*Sumber: Kim (2019)

2.2 Reformasi Birokrasi

Kajian mengenai reformasi birokrasi memiliki makna sebagai perubahan tata kelola pemerintahan untuk menciptakan pelayanan publik yang optimal. Makna yang dimaksud dengan dilaksanakannya reformasi birokrasi di Indonesia tertuang dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025 adalah sebagai sebuah perubahan besar dalam paradigma dan tata kelola pemerintahan Indonesia. Reformasi birokrasi juga bermakna sebagai sebuah usaha dan tantangan yang besar bagi Indonesia dalam menghadapi perubahan dinamika kebutuhan tren global dan permintaan dari masyarakat.

Menurut Haning (2018) memasuki era reformasi, tantangan Pemerintah Indonesia dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik adalah dengan mengatasi krisis kepercayaan masyarakat terhadap layanan publik. Krisis tersebut muncul akibat dari dampaknya bangunan birokrasi selama periode orde baru bahkan memicu protes di tingkat pusat maupun daerah (Dwiyanto *et al*, 2002; Thoha, 2012).

Akibat dari perilaku birokrat yang cenderung tidak mendukung pelayanan publik telah menyebabkan tujuan awal birokrat dalam memberikan layanan publik bergeser kearah pragmatisme dan menurunkan integritas serta kualitasnya (Horhoruw et al, 2012). Penyelenggaraan layanan publik yang ideal oleh aparat pemerintah, pemberi layanan publik harus dilakukan tanpa adanya praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) (Girindrawardana, 2002). Hal ini akan dapat menciptakan outcome berupa tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

Reformasi birokrasi di Indonesia memiliki fokus 8 area perubahan yang hendak dilakukan perubahan. Mengacu kepada Lembar Kriteria Evaluasi Reformasi Birokrasi, 8 area perubahan tersebut diantaranya adalah 1) manajemen perubahan; 2) penataan peraturan perundang-undangan; 3) penataan dan penguatan organisasi; 4) penataan tata laksana; 5) penataan sistem manajemen sumber daya manusia; 6) penguatan akuntabilitas; 7) penguatan pengawasan; dan 8) peningkatan kualitas pelayanan publik. Perubahan yang hendak diwujudkan di dalam reformasi birokrasi ini menyinggung tata kelola pemerintahan yang sifatnya adalah manajerial pemerintahan. Perbaikan manajerial pemerintahan yang baik akan mendukung pencapaian program pembangunan di setiap pemerintahan.

2.3 Pemerintahan Daerah

Era reformasi telah merubah cukup besar dalam pemerintahan daerah, yang diawali dengan structural efficiency menjadi local democracy model dan diperbaharui dengan konsep desentralisasi. Kondisi yang terjadi berupa terdapat ragam mekanisme partisipasi, rendahnya kesadaran berpartisipasi, dominasi peran elit lokal dalam pembuatan kebijakan daerah, serta peran pemerintah daerah dan DPRD. Konsepsi desentralisasi yang telah berjalan kemudian disempurnakan dalam bentuk otonomi daerah. Penyempurnaan tersebut dijelaskan melalui Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dalam perjalanan sejarah ketatanegaraan Indonesia, sistem pemerintahan daerah telah beberapa kali mengalami perubahan sejalan dengan perubahan atau pergantian Undang-Undang yang mengatur tentang pemerintahan daerah. Perubahan atau pergantian undang-undang yang mengatur tentang pemerintahan daerah senantiasa mengacu pada Undang-Undang Dasar 1945 pasal 18, dimana pembagian wilayah Indonesia atas daerah besar dan kecil, dengan bentuk dan susunannya ditetapkan dengan Undang-Undang, dengan memperhatikan hak-hak asal-usul dalam daerah-daerah yang bersifat istimewa. Sehingga dalam pengaturan Undang-Undang mengenai pemerintahan daerah ini senantiasa berdasarkan atas pembangian wilayah yang telah ditetapkan.

Sebagai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015, maka telah terjadi pengaturan tugas dan wewenang kepala daerah dan wakil kepala daerah. Pelaksanaan peraturan ini yang sebelumnya menggantikan Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 pada dasarnya bertujuan untuk menyelenggarakan pemerintahan yang baik. Hal ini untuk menunjang pelaksanan pelaksanaan pemerintahan yang bersih dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) sesuai amanat dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 1998 tentang penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari KKN.

Oleh karena itu, untuk mengakomodir penyelenggaraan Negara yang seperti ini maka munculah asas penyelenggaraan Negara yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, pasal 9 ayat 1 yang mengatakan "bahwa setiap keputusan dan/atau tindakan wajib berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Azas Umum Pelayanan Publik (AUPB) dalam pemerintahan daerah, seperti berikut ini:

- 1. asas kepastian hukum;
- 2. asas tertib penyelenggara negara;
- 3. asas kepentingan umum;
- 4. asas keterbukaan;
- 5. asas proporsionalitas;
- 6. asas profesionalitas;
- 7. asas akuntabilitas;
- 8. asas efisiensi;
- 9. asas efektivitas.

Perjalanan sistem otonomi daerah sesuai dengan amanat pada Undang-Undang pemerintah daerah adalah hak wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hakikatnya otonomi daerah diberikan kepada rakyat sebagai satu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada daerah dan dalam pelaksanaannya dilakukan oleh kepala daerah dan DPRD dengan dibantu oleh perangkat daerah. Urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah berasal dari kekuasaan pemerintahan yang ada ditangan Presiden. Sesuai dengan amanatnya maka pemerintahan daerah akan melaksanakan hak sesuai dengan yang ada ditingkat pusat dengan pembatas kewenangan yang sudah disepakati. Adapun urusan-urusan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah meliputi beberapa hal sebagai berikut:

- 1. perencanaan dan pengendalian pembangunan;
- 2. perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang;
- 3. penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- 4. penyediaan sarana dan prasarana umum;
- 5. penanganan bidang kesehatan;
- 6. penyelenggaraan pendidikan;
- 7. penanggulangan masalah sosial;
- 8. pelayanan bidang ketenagakerjaan;
- 9. fasilitas pengembangan koperasi, usaha kecil, dan menengah;
- 10. pengendalian lingkungan hidup; dan
- 11. pelayanan pertanahan.

Kewenangan pemerintah daerah diatas dalam pelaksanaan otonomi daerah secara luas, utuh, dan bulat terangkum dalam aspek perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian, dan evaluasi pada semua aspek pemerintahan. Hal ini menjadi dasar didalam penyelenggaraan pemerintahan daerah agar tercapai tujuan yang ditetapkan sesuai prinsip efektif dan efisiensi. Agar penyelenggaraan berjalan dengan baik, maka ada tiga indikator yang dijadikan suatu ukuran didalam pelaksanaan kewenangan tersebut, antara lain:

1. terjaminnya keseimbangan pembangunan di wilayah indonesia, baik berskala lokal maupun nasional;

- 2. terjangkaunya pelayanan pemerintah bagi seluruh penduduk Indonesia secara adil dan merata; dan
- 3. tersedianya pelayanan pemerintah yang lebih efektif dan efisien.

BAB III GAMBARAN UMUM

- 3.1 Profil Umum Birokrasi Provinsi Jawa Timur
- 3.1.1 Visi Misi dan Tujuan Sasaran

Visi Provinsi Jawa Timur pada tahun 2019-2024 adalah :

"Terwujudnya Masyarakat Jawa Timur yang Adil, Sejahtera, Unggul dan Berakhlak dengan Tata Kelola Pemerintahan yang Partisipatoris Inklusif Melalui Kerja Bersama dan Semangat Gotong Royong"

Misi Provinsi Jawa Timur pada tahun 2019-2024 adalah:

- 1. Mewujudkan Keseimbangan Pembangunan Ekonomi, Baik antar Kelompok, antar Sektor dan Keterhubungan Wilayah;
- 2. Terciptanya Kesejahteraan yang Berkeadilan Sosial, Pemenuhan Kebutuhan Dasar Terutama Kesehatan dan Pendidikan, Penyediaan Lapangan Kerja dengan Memperhatikan Kelompok Rentan;.
- Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Inovatif, Terbuka, Partisipatoris Memperkuat Demokrasi Kewargaan untuk Menghadirkan Ruang Sosial yang menghargai prinsip Kebhinekaan;
- 4. Melaksanakan Pembangunan Berdasarkan Semangat Gotong Royong, Berwawasan Lingkungan untuk Menjamin Keselarasan Ruang Ekologi, Ruang Sosial, Ruang Ekonomi dan Ruang Budaya.

birokrasi dibutuhkan Reformasi untuk mendorong pemerintah daerah dapat dengan cepat dan optimal dalam mencapai visi dan seluruh misi yang telah ditetapkan. Reformasi birokrasi menjadi strategi yang komprehensif didalam mengoptimalkan seluruh sektor strategis didalam birokrasi yang meliputi Organisasi, Tatalaksana, Peraturan perundangan, Sumberdaya aparatur, Pengawasan, Akuntabilitas, Pelayanan publik, Pola pikir dan Budaya kerja dilingkungan pemerintah Provinsi Jawa Timur. Melalui Road Map reformasi birokrasi yang disusun maka akan dianalisis permasalahan strategis yang menyebabkan capaian pembangunan daerah terhambat kemudian dihubungkan dengan rencana aksi reformasi birokrasi yang akan dilakukan sebagai solusi atas permasalahan strategis tersebut.

3.1.2 Organisasi Perangkat Daerah

Dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Gubernur sebagai Kepala Daerah dibantu oleh Perangkat Daerah. Tugas dan fungsi dari perangkat daerah itu semata-mata untuk membantu Gubernur dalam menjalankan seluruh urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Gubernur tersebut. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah telah ditetapkan Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Timur tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Jawa Timur dengan komposisi organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Timur sebagai berikut:

Tabel 3.1 Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

No.	Perangkat Daerah	Dasar Hukum					
1	2	3					
1.	Sekretariat Daerah	Peraturan Gubernur Nomor 44 Tahun 2019 tentang					
		Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas da					
		Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi					
		Jawa Timur					
2.	Sekretariat Dewan	Peraturan Gubernur Nomor 66 Tahun 2016 tentang					
	Perwakilan Rakyat	Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan					
	Daerah	Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Dewan					
		Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur					
3.	Badan Perencanaan	Peraturan Gubernur Nomor 114 Tahun 2018					
	Pembangunan Daerah	tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian					
		Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan					
		Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa					
		Timur					
4.	Badan Kepegawaian	Peraturan Gubernur Nomor 101 Tahun 2018					
	Daerah	tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian					
		Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan					
		Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur					
5.	Badan Penelitian Dan	Peraturan Gubernur Nomor 12 Tahun 2020 tentang					
	Pengembangan	Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan					
		Fungsi Serta Tata Kerja Badan Penelitian Dan					
		Pengembangan Provinsi Jawa Timur					

1	2	3
6.	Badan Pengelola	Peraturan Gubernur Nomor 123 Tahun 2018
	Keuangan	tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian
	dan Aset Daerah	Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pengelola
		Keuangan
		Dan Aset Daerah Provinsi Jawa Timur
7.	Badan Pengembangan	Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 113 Tahun
	Sumber Daya	2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,
	Manusia	Uraian Tugas dan serta Tata Kerja Badan
		Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jawa
		Timur
8.	Badan Pendapatan	Peraturan Gubernur Nomor 67 Tahun 2016 tentang
	Daerah	Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan
		Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah
		Provinsi Jawa Timur
9.	Inspektorat	Peraturan Gubernur Nomor 60 Tahun 2016 tentang
		Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan
		Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Provinsi Jawa
		Timur
10.	Satuan Polisi Pamong	Peraturan Gubernur Nomor 87 Tahun 2016 tentang
	Praja	Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan
		Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja
		Provinsi Jawa Timur
11.	Dinas Pendidikan	Peraturan Gubernur Nomor 110 Tahun 2018
		tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian
		Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas
		Pendidikan Provinsi Jawa Timur
12.	Dinas Kesehatan	Peraturan Gubernur Nomor 74 Tahun 2016 tentang
		Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan
		Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Provinsi
		Jawa Timur
13.	Dinas Pekerjaan	Peraturan Gubernur Nomor 61 Tahun 2016 tentang
	Umum Sumber Daya	Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan
	Air	Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum
		Sumber Daya Air Provinsi Jawa Timur

1	2	3
14.	Dinas Pekerjaan	Peraturan Gubernur Nomor 75 Tahun 2016 tentang
	Umum Bina Marga	Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan
		Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum
		Bina Marga Provinsi Jawa Timur
15.	Dinas Perumahan	Peraturan Gubernur Nomor 84 Tahun 2019 tentang
	Rakyat, Kawasan	Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan
	Permukiman dan	Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat,
	Cipta Karya	Kawasan Permukiman Dan Cipta Karya Provinsi
		Jawa Timur
16.	Dinas Penanaman	Peraturan Gubernur Nomor 45 Tahun 2019 tentang
	Modal dan Pelayanan	Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan
	Terpadu Satu Pintu	Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal
		Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa
		Timur
17.	Dinas Koperasi,	Peraturan Gubernur Nomor 86 Tahun 2016 tentang
	Usaha Kecil dan	Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan
	Menengah	Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil
		Dan Menengah Provinsi Jawa Timur
18.	Dinas Pertanian Dan	Peraturan Gubernur Nomor 85 Tahun 2016 tentang
	Ketahanan Pangan	Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan
		Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pertanian Dan
		Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur
19.	Dinas Kehutanan	Peraturan Gubernur Nomor 109 Tahun 2018
		tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian
		Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas
		Kehutanan Provinsi Jawa Timur
20.	Dinas Pemberdayaan	Peraturan Gubernur Nomor 37 Tahun 2019 tentang
	Perempuan,	Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan
	Perlindungan Anak	Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan
	dan Kependudukan	Perempuan, Perlindungan Anak Dan Kependudukan
		Provinsi Jawa Timur
21.	Dinas Komunikasi	Peraturan Gubernur Nomor 80 Tahun 2016 tentang
	dan Informatika	Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan
		Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi Dan
		Informatika Provinsi Jawa Timur

1	2	3
22.	Dinas Tenaga Kerja	Peraturan Gubernur Nomor 100 Tahun 2018
	dan Transmigrasi	tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian
		Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Tenaga
		Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur
23.	Dinas Pemberdayaan	Peraturan Gubernur Nomor 78 Tahun 2016 tentang
	Masyarakat Dan Desa	Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan
		Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan
		Masyarakat Dan Desa Provinsi Jawa Timur
24.	Dinas Perhubungan	Peraturan Gubernur Nomor 13 Tahun 2020 tentang
		Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan
		Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Provinsi
		Jawa Timur
25.	Dinas Lingkungan	Peraturan Gubernur Nomor 76 Tahun 2016 tentang
	Hidup	Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan
		Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup
		Provinsi Jawa Timur
26.	Dinas Energi dan	Peraturan Gubernur Nomor 29 Tahun 2019 tentang
	Sumber Daya Mineral	Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan
		Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Energi Dan Sumber
		Daya Mineral Provinsi Jawa Timur
27.	Dinas Kelautan dan	Peraturan Gubernur Nomor 112 Tahun 2018
	Perikanan	tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian
		Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kelautan
		Dan Perikanan Provinsi Jawa Timur
28.	Dinas Sosial	Peraturan Gubernur Nomor 71 Tahun 2016 tentang
		Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan
		Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sosial Provinsi Jawa
00	Dings Devis desertion	Timur Paraturan Cuhaman Naman 100 Tahun 2018
29.	Dinas Perindustrian	Peraturan Gubernur Nomor 102 Tahun 2018
	dan Perdagangan	tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian
		Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas
		Perindustrian Dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur
30.	Dinas Kebudayaan	Peraturan Gubernur Nomor 65 Tahun 2016 tentang
	dan Pariwisata	Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan
		Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kebudayaan Dan
		Pariwisata Provinsi Jawa Timur

1	2	3
31.	Dinas Perpustakaan	Peraturan Gubernur Nomor 64 Tahun 2016 tentang
	dan Kearsipan	Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan
		Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perpustakaan Dan
		Kearsipan Provinsi Jawa Timur
32.	Dinas Peternakan	Peraturan Gubernur Nomor 63 Tahun 2016 tentang
		Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan
		Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Peternakan Provinsi
		Jawa Timur
33.	Dinas Kepemudaan	Peraturan Gubernur Nomor 62 Tahun 2016 tentang
	dan Olahraga	Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan
		Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kepemudaan Dan
		Olahraga Provinsi Jawa Timur
34.	Dinas Perkebunan	Peraturan Gubernur Nomor 56 Tahun 2019 tentang
		Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan
		Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perkebunan Provinsi
		Jawa Timur
35.	Badan Koordinasi	Peraturan Gubernur Nomor 21 Tahun 2018 tentang
	Wilayah (Madiun,	Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan
	Bojonegoro, Malang,	Fungsi Serta Tata Kerja Badan Koordinasi Wilayah
	Pamekasan dan	Provinsi Jawa Timur
	Jember)	
36.	Badan	Peraturan Gubernur Nomor 27 Tahun 2009 tentang
	Penanggulangan	Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan
	Bencana Daerah	Fungsi Serta Tata Kerja Badan Penanggulangan
		Bencana Daerah Provinsi Jawa Timur
37.	Badan Kesatuan	Peraturan Gubernur Nomor 101 Tahun 2008
	Bangsa dan Politik	tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian
		Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kesatuan
20	DOLL 1 G	Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Timur
38.	RSU. dr. Soetomo	Peraturan Gubernur Nomor 112 Tahun 2008
	Surabaya	tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian
		Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja RSU. dr.
20	DOIL dm C-:C-1 A	Soetomo Surabaya Provinsi Jawa Timur
39.	RSU. dr. Saiful Anwar	Peraturan Gubernur Nomor 48 Tahun 2009 tentang
	Malang	Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan
		Fungsi Serta Tata Kerja RSU. dr. Saiful Anwar
		Malang Provinsi Jawa Timur

40.	RSU. dr. Soedono	Peraturan Gubernur Nomor 115 Tahun 2008
	Madiun	tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian
		Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja RSU. dr.
		Soedono Madiun Provinsi Jawa Timur
41.	RSU. Haji Surabaya	. Peraturan Gubernur Nomor 114 Tahun 2008
		tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian
		Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja RSU. Haji
		Surabaya Provinsi Jawa Timur
42.	RS. Jiwa Menur	Peraturan Gubernur Nomor 113 Tahun 2008
	Surabaya	tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian
		Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja RS. Jiwa Menur
		Surabaya Provinsi Jawa Timur
43.	Badan Penghubung	Peraturan Gubernur Nomor 69 Tahun 2016 tentang
		Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan
		Fungsi Serta Tata Kerja RS. Jiwa Menur Surabaya
		Provinsi Jawa Timur

3.1.3 Sumber Daya Aparatur

Dalam melaksanakan tugas sehari-hari, roda penyelenggaraan pemerintahan di Pemerintah Provinsi Jawa Timur digerakkan oleh 50.495 pegawai. Rekapitulasi jumlah Pegawai Negeri Sipil dengan berbagai indikator adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2 Rekapitulasi Jumlah PNS Berdasarkan Golongan

NO	PERANGKAT DAERAH	GOL I	GOL II	GOL III	GOL IV	JUMLAH
1	Sekretariat	10	98	346	111	565
	Daerah					
2	Sekretariat	-	35	72	25	132
	DPRD					
3	Inspektorat	3	17	73	20	113
	Provinsi					
4	Satuan Polisi	-	76	48	13	137
	Pamong Praja					
5	Dinas-Dinas	369	4,812	22,025	13,614	40,820
6	Badan-Badan	25	481	894	258	1,658
7	RSUD/RSU/RSJ	26	1,525	3,137	565	5,253
	Jumlah	433	7.044	26.595	14.606	48.678

Sumber : Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur April 2020

Tabel 3.3 Rekapitulasi Jumlah PNS Berdasarkan Pendidikan

NO	PERANGKAT DAERAH	SD	SLTP	SLTA	DI	DII	DIII	DIV	S1	S2	S3	Jumlah
1	Sekretariat	13	9	126	0	0	10	17	212	171	7	565
	Daerah											
2	Sekretariat DPRD	0	0	39	0	0	1	1	54	37	0	132
3	Inspektorat	0	1	19	0	0	1	0	49	42	1	113
	Provinsi											
4	Satuan Polisi	2	0	70	0	0	1	0	48	16	0	137
	Pamong Praja											
5	Dinas-Dinas	248	345	4,607	152	92	891	241	26,657	7,497	90	40,820
6	Badan-Badan	21	23	453	2	0	54	22	662	387	34	1658
7	RSUD/RSU/RSJ	45	90	1,108	20	2	1,918	216	1,091	659	104	5253
	Jumlah	329	468	6.422	174	94	2.876	497	28.773	8.809	236	48.678

Sumber : Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur April 2020

Tabel 3.4 Rekapitulasi Jumlah PNS Berdasarkan Umur

NO	PERANGKAT	<	20 -	30 -	40 -	50 -	55 >	JUMLAH
NO	DAERAH	20	29	39	49	55	33 /	JUMLAH
1	Sekretariat	-	34	99	176	149	107	565
	Daerah							
2	Sekretariat DPRD	-	4	13	50	40	25	132
3	Inspektorat	-	5	25	45	21	17	113
	Provinsi							
4	Satuan Polisi	-	-	14	76	30	17	137
	Pamong Praja							
5	Dinas-Dinas	-	1,157	6,013	12,493	11,090	10,067	40,820
6	Badan-Badan	-	75	244	558	486	295	1,658
7	RSUD/RSU/RSJ	-	352	947	1,884	1,099	971	5,253
	Jumlah	-	1.627	7.355	15.282	12.915	11.499	48.678

Sumber : Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur April 2020

Tabel 3.5 . . .

Tabel 3.5 Rekapitulasi Jumlah PNS Berdasarkan Eselon

NO	PERANGKAT DAERAH	Ib	IIa	IIb	IIIa	IIIb	IVa	IVb	JUMLAH
1	Sekretariat Daerah	1	3	8	25	-	85	-	122
2	Sekretariat DPRD	-	1	-	4	-	10	-	15
3	Inspektorat Provinsi	-	1	-	5	-	3	-	9
4	Satuan Polisi Pamong Praja	-	1	-	5	-	9	-	15
5	Dinas-Dinas	-	23	1	101	54	840	384	1,503
6	Badan-Badan	-	13	-	45	29	238	_	325
7	RSUD/RSU/RSJ	-	4	16	29	4	81	-	134
	Jumlah	1	46	25	214	187	1.266	384	2.123

Sumber : Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur April 2020

Tabel 3.6 Rekapitulasi Jumlah PNS Berdasarkan Jenis Kelamin

No.	Perangkat Daerah	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	Sekretariat Daerah	337	228	565
2	Sekretariat DPRD	264	169	132
3	Inspektorat Provinsi	64	49	113
4	Satuan Polisi	129	8	137
	Pamong Praja			
5	Dinas-Dinas	21,590	19,230	40,820
6	Badan-Badan	1,163	495	1,658
7	RSUD/RSU/RSJ	2,083	3,170	5,253
	Jumlah	25,630	23,349	48,678

Sumber: Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur April 2020

3.2 Capaian Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2014-2019


Capaian pelaksanaan reformasi birokrasi RB Provinsi Jawa Timur dilihat berdasarkan komponen hasil dan komponen pengungkit. Adapun berdasarkan grand design RB Nasional tahun 2010-2025 terdapat sasaran dan indikator keberhasilan reformasi birokrasi yang meliputi Indeks Persepsi Korupsi, Opini BPK, Integritas Pelayanan Publik, Peringkat Kemudahan Berusaha, Indeks Efektivitas Pemerintahan dan Instansi pemerintah yang akuntabel.

Adapun indikator sasaran dari komponen pengungkit meliputi manajemen perubahan, penataan peraturan perundang-undang, penataan dan penguatan organisasi, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan akuntabilitas, penguatan pengawasan, dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

3.2.1 Indeks Reformasi Birokrasi

Indeks reformasi birokrasi merupakan indeks yang menggambarkan seberapa jauh capaian reformasi birokrasi di instansi pemerintah. Merujuk pada peraturan menteri pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi republik indonesia nomor 30 tahun 2018 tentang pedoman evaluasi reformasi birokrasi, penilaian reformasi birokrasi terdiri atas 2 komponen besar, yaitu komponen pengungkit (proses) dan hasil. Dari capaian indeks reformasi birokrasi provinsi jawa timur tahun 2015-2018, dapat dilihat bahwa capaian reformasi birokrasi provinsi jawa timur meningkat. Pada tahun 2015 indeks reformasi birokrasi berada di angka 61.28.

Pada tahun 2016 dan 2017 capaian Indeks Reformasi Birokrasi Provinsi Jawa Timur meningkat dengan capaian indeks di angka 69.54 dan 71.11. Dan pada 2 tahun terakhir indeks reformasi birokrasi provinsi jawa timur berada di angka 72.81 pada 2018 dan meningkat menjadi 73.83 pada tahun 2019. Dari capaian indeks reformasi birokrasi tahun terakhir, provinsi jawa timur berada di angka 72.81 dan mendapat predikat sangat baik. Artinya komponen pengungkit meliputi manajemen perubahan, penataan perundang-undangan hingga peningkatan pelayanan publik dan juga komponen hasil meliputi birokrasi bersih dan akuntabel, birokrasi yang efektif dan efisien, serta birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas menunjukkan upaya yang baik dalam perbaikan reformasi birokrasi di Provinsi Jawa Timur.



Gambar 3.1 Capaian Indeks Reformasi Jawa Timur

Sumber : Laporan Hasil Evaluasi Reformasi Birokrasi Provinsi Jawa Timur oleh Kemenpan RB 2015-2019

3.2.1.1 Komponen Pengungkit

A. Manajemen Perubahan

Manajemen perubahan bertujuan untuk mengubah secara sistematis dan konsisten dari sistem dan mekanisme kerja organisasi serta pola pikir dan budaya kerja individu atau unit kerja di dalamnya menjadi lebih baik sesuai dengan tujuan dan sasaran reformasi birokrasi. Data mengenai capaian nilai manajemen perubahan adalah sebagai berikut:

3,01 2,57 2,62 3,27 3,28

2 2015 2016 2017 2018 2019

Gambar 3.2 Capaian Manajemen Perubahan Provinsi Jawa Timur

Sumber : Laporan Hasil Evaluasi Reformasi Birokrasi Provinsi Jawa Timur oleh Kemenpan RB 2015-2019

Dari data diatas maka dapat dilihat bahwa terjadi peningkatan nilai pada 2015 ke 2018, dari nilai 3,01 ke nilai 3,27. Maka diperlukan upaya dalam mempertahankan manajemen perubahan antara lain mekanisme *agent of change*, penyusunan dan evaluasi roadmap reformasi birokrasi serta merubah pola pikir dan membiasakan budaya kinerja.

B. Penataan Peraturan Perundang-Undangan

Penataan Peraturan Perundang-undangan bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh instansi pemerintah. Data mengenai capaian nilai penataan peraturan perundang-undangan adalah sebagai berikut.



Gambar 3.3 Capaian Penataan Peraturan Perundang-Undangan Provinsi Jawa Timur

Sumber : Laporan Hasil Evaluasi Reformasi Birokrasi Provinsi Jawa Timur oleh Kemenpan RB 2015-2019

Dari . . .

Dari data diatas maka dapat dilihat bahwa terjadi penurunan dan kenaikan nilai pada 2015 ke 2018, dari nilai 2,71 ke nilai 2,09 dan kembali lagi ke nilai 2,71. Dan maka diperlukan upaya dalam meningkatkan penataaan peraturan perundang-undangan antara lain harmonisasi peraturan, dan membuat sistem pengendalian peraturan perundangan yang baik.

C. Penataan dan Penguatan Organisasi

Penataan dan penguatan organisasi bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi instansi pemerintah secara proporsional sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas masing-masing, sehingga organisasi instansi pemerintah menjadi tepat fungsi dan tepat ukuran (*right sizing*). Data mengenai capaian nilai penataan dan penguatan organisasi adalah sebagai berikut.

5 4 3 4,04 4,01 4,01 3,84 2 3,18 1 0 2016 2017 2018 2015 2019

Gambar 3.4 Capaian Penataan dan Penguatan Organisasi Provinsi Jawa Timur

Sumber : Laporan Hasil Evaluasi Reformasi Birokrasi Provinsi Jawa Timur oleh Kemenpan RB 2015-2019

Dari data diatas maka dapat dilihat bahwa terjadi peningkatan nilai pada tahun 2015 hingga 2018, dari nilai 3,18 ke nilai 4,01. Maka diperlukan upaya dalam mempertahankan nilai penataan dan penguatan organisasi antara lain mewujudkan organisasi yang tepat ukuran dan tepat fungsi dan penataan organisasi.

D. Penataan Tatalaksana

Penataan tatalaksana bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem, proses, dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, dan terukur pada masing-masing instansi pemerintah. Data mengenai capaian nilai penataan tatalaksana adalah sebagai berikut:

Gambar 3.5 . . .

3,6 3,4 3,2 3,45 3,43 3 3,21 3,09 2,8 2,96 2,6 2015 2016 2017 2018 2019

Gambar 3.5 Capaian Penataan Tatalaksana Provinsi Jawa Timur

Sumber : Laporan Hasil Evaluasi Reformasi Birokrasi Provinsi Jawa Timur oleh Kemenpan RB 2015-2019

Dari data diatas maka dapat dilihat bahwa terjadi peningkatan nilai pada tahun 2015 hingga 2018 dari nilai 2,9 ke nilai 3,5. Maka diperlukan upaya dalam mempertahankan nilai penataan tatalaksana antara lain menyusun proses bisnis dan SOP kegiatan utama, penggunaan *e-government*, dan keterbukaan informasi publik.

E. Penataan Sistem Manajemen SDM

Penataan sistem manajemen SDM aparatur bertujuan untuk meningkatkan profesionalisme SDM aparatur pada masingmasing instansi pemerintah, yang didukung oleh sistem rekrutmen dan promosi aparatur berbasis kompetensi, transparan, serta memperoleh gaji dan bentuk jaminan kesejahteraan yang sepadan. Data mengenai capaian nilai penataan sistem manajemen SDM adalah sebagai berikut.



Sumber : Laporan Hasil Evaluasi Reformasi Birokrasi Provinsi Jawa Timur oleh Kemenpan RB 2015-2019

Dari data diatas maka dapat dilihat bahwa terjadi peningkatan dan penurunan nilai pada tahun 2015 hingga 2018, dari nilai 8,39 ke nilai 10,23, meningkat kembali ke nilai 10,41, dan terjadi penurunan ke nilai 10,28.

Maka diperlukan upaya dalam mempertahankan nilai Penataan Sistem Manajemen SDM antara lain menyusun perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi, proses penerimaan pegawai transparan, objektif akuntabel, dan bebas KKN, pengembangan pegwai berbasis kompetensi, promosi jabatan secara terbuka, penetapan kinerja individu, penegakan kode etik pegawai dan sistem informasi kepegawaian.

F. Penguatan Akuntabilitas

Penguatan akuntabilitas bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Data mengenai capaian nilai penguatan akuntabilitas adalah sebagai berikut:



Gambar 3.7 Capaian Penguatan Akuntabilitas Provinsi Jawa Timur

Sumber : Laporan Hasil Evaluasi Reformasi Birokrasi Provinsi Jawa Timur oleh Kemenpan RB 2015-2019

Dari data diatas maka dapat dilihat bahwa terjadi peningkatan dan penurunan nilai pada 2015 hingga 2016. Pada tahun 2015 ke 2016 terjadi penurunan nilai yakni dari nilai 4,79 ke nilai 4,35. Lalu terjadi peningkatan pada tahun 2016 ke 2017 yakni mencapai nilai 4,57. Dan pada tahun 2017 hingga 2018 terjadi penurunan yakni berada pada nilai 4,57. Maka diperlukan upaya dalam meningkatkan penguatan akuntabilitas antara lain keterlibatan pimpinan, dan pengelolaan akuntabilitas kinerja.

G. Penguatan Pengawasan

Penguatan pengawasan bertujuan untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN pada masing-masing instansi pemerintah. Data mengenai capaian nilai penguatan pengawasan adalah sebagai berikut:



Gambar 3.8 Capaian Penguatan Pengawasan Provinsi Jawa Timur


Sumber : Laporan Hasil Evaluasi Reformasi Birokrasi Provinsi Jawa Timur oleh Kemenpan RB 2015-2018

Dari data diatas maka dapat dilihat bahwa terjadi penurunan dan peningkatan nilai pada tahun 2015 hingga 2018. Pada tahun 2015 ke 2016 terjadi penurunan nilai yakni dari nilai 7,01 ke nilai 6,58. Lalu terjadi peningkatan pada tahun 2016 ke 2017 yakni mencapai nilai 6,68. Dan pada tahun 2017 hingga 2018 terjadi peningkatan kembali yakni berada pada nilai 7,24. Maka diperlukan upaya dalam meningkatkan penguatan akuntabilitas antara lain penerapan SPIP, pengaduan masyarakat, penegakan *whistle blowing system*, penanganan benturan kepentingan, pembangunan zona integritas dan penguatan aparat pengawasan intern pemerintah (APIP).

H. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Peningkatan kualitas pelayanan publik bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik pada masing-masing instansi pemerintah sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat. Data mengenai capaian nilai peningkatan kualitas pelayanan publik adalah sebagai berikut:

Gambar 3.9 Capaian Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Provinsi Jawa Timur



Sumber : Laporan Hasil Evaluasi Reformasi Birokrasi Provinsi Jawa Timur oleh Kemenpan RB 2015-2019

Dari data diatas maka dapat dilihat bahwa terjadi penurunan dan peningkatan nilai pada tahun 2015 hingga 2019. Pada tahun 2015 ke 2016 terjadi penurunan nilai yakni dari nilai 4,73 ke nilai 4,5. Lalu terjadi peningkatan pada tahun 2016 ke 2017 yakni mencapai nilai 4,61. Dan pada tahun 2017 hingga 2018 terjadi penurunan yakni berada pada nilai 4,25. Maka diperlukan upaya dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik antara lain penerapan standar pelayanan, budaya pelayanan prima, pengelolaaan pengaduan, penilaian kepuasan pelayanan, dan pemanfaatan teknologi informasi.

3.2.2.2 Komponen Hasil

A. Nilai Akuntabilitas Kinerja

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik. Data mengenai capaian nilai akuntabilitas kinerja adalah sebagai berikut:




Gambar 3.10 Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Provinsi Jawa Timur Sumber : Laporan Hasil Evaluasi Reformasi Birokrasi Provinsi Jawa Timur oleh Kemenpan RB 2015-2019

Dari data diatas dapat diketahui nilai akuntabilitas kinerja Provinsi Jawa Timur pada tahun 2016 sebesar 11,21 kemudian tahun 2017 sebesar 11,36 dan terakhir tahun 2018 nilaia akuntabilitas kinerja Provinsi Jawa Timur naik menjadi 11,37.

B. Survei Internal Integritas Organisasi

Integritas adalah suatu bentuk kejujuran yang diimplementasikan secara nyata dalam tindakan sehari-hari. Nilai-nilai integritas sangat penting untuk diterapkan dalam sebuah organisasi atau perusahaan, agar semua orang di dalamnya bisa saling percaya dan pada akhirnya bisa lebih cepat untuk mencapai tujuan bersama. Data mengenai capaian nilai survei internal integritas organisasi adalah sebagai berikut.

Gambar 3.11 Capaian Survei Internal Integritas Organisasi Provinsi Jawa Timur



Sumber : Laporan Hasil Evaluasi Reformasi Birokrasi Provinsi Jawa Timur oleh Kemenpan RB 2015-2018

Dari tabel diatas dapat diketahui capaian survei internal integritas organisasi Provinsi Jawa Timur pada tahun 2016 sebesar 5,14 kemudian turun pada tahun 2017 menjadi 4,75 dan terus menurun menjadi 4,15 di tahun 2018 serta 3,76 di tahun 2019.

C. Survei Eksternal Persepsi Korupsi

Persepsi korupsi merupakan survei yang dilakukan kepada masyarakat eksternal untuk menghitung persepsi korupsi masyarakat terhadap pemerintah. Data mengenai capaian nilai Survei Eksternal Persepsi Korupsi adalah sebagai berikut:

Gambar 3.12 Capaian Survei Eksternal Persepsi Organisasi Provinsi Jawa Timur



Sumber : Laporan Hasil Evaluasi Reformasi Birokrasi Provinsi Jawa Timur oleh Kemenpan RB 2015-2018

Dari gambar di atas dapat diketahui capaian survei eksternal persepsi organisasi Provinsi Jawa Timur di tahun 2016 sebesar 5,44 kemudian tahun 2017 sebesar 5,95 dan tahun 2018 sebesar 5,9 serta Tahun 2019 sebesar 6,35.

E. Opini BPK

Opini Badan Pemeriksa Keuangan (disingkat Opini BPK) merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (adequate disclosures), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern. Data mengenai capaian nilai opini BPK adalah sebagai berikut:

4 3 2 3 3 3 3 3 3 1 0 2016 2017 2018 2019


Gambar 3.13 Capaian Opini BPK Provinsi Jawa Timur

Sumber : Laporan Hasil Evaluasi Reformasi Birokrasi Provinsi Jawa Timur oleh Kemenpan RB 2016-2019

Pada gambar diatas dapat diketahui bahwa capaian opini BPK Provinsi Jawa Timur cenderung stagnan di tahun 2016 hingga 2019 berada di angka 3.

F. Survei Eksternal Pelayanan Publik

Survei eksternal pelayanan publik menghitung seberapa baik pelayanan publik oleh pemerintah terhadap pemerintah. Data mengenai capaian nilai Survei Eksternal Pelayanan Publik adalah sebagai berikut:





Sumber : Laporan Hasil Evaluasi Reformasi Birokrasi Provinsi Jawa Timur oleh Kemenpan RB 2016-2019

Dari . . .

Dari gambar diatas dapat diketahui survei eksternal pelayanan publik pada tahun 2016 sebesar 7,5, kemudian di tahun 2017 sebesar 7,85 lalu meningkat pada tahun 2018 sebesar 8,63 dan 9,08 di tahun 2019.

3.2.2 Nilai SAKIP

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah rangkaian sistematik dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggung jawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu program yang dilaksanakan dalam rangka reformasi birokrasi untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN, meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat, dan meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi.



Gambar 3.15 Capaian Nilai SAKIP Jawa Timur

Sumber : Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Provinsi Jawa Timur oleh Kemenpan RB 2014-2019

Dari capaian nilai SAKIP provinsi jawa timur tahun 2014-2019, dapat dilihat dalam 5 tahun terakhir meningkat. Dari tahun 2014 dengan nilai 75.2, lalu meningkat menjadi 80.04 pada tahun 2015, pada tahun 2016 meningkat dengan nilai 81.14. Pada 2 tahun terakhir yaitu pada tahun 2017 dan 2018 nilainya berada di 81.21 dan 81.70. Dari capaian nilai SAKIP tahun terakhir (2019) berada di 81.71 dengan predikat memuaskan yang artinya memimpin perubahan, berkinerja tinggi, dan sangat akuntabel. Provinsi jawa timur telah memiliki perencanaan, pengukuran, pelaporan, evaluasi dan capaian kinerja yang baik dan telah menunjukkan konsistensi. Uraian selengkapnya secara singkat atas hasil evaluasi adalah sebagai berikut:


1. Secara umum Pemerintah Provinsi Jawa Timur telah menerapkan budaya kinerja. Hal ini terlihat dari penyusunan dokumen terkait kinerja secara formal, yaitu RPJMD, Renstra, IKU, PK, dan Laporan Kinerja, serta telah menetapkan ukuran kinerja individu;

2. Pemerintah . . .

- 2. Pemerintah Provinsi Jawa Timur telah melakukan cascading kinerja dengan menggunakan metode logic model yang mengambarkan sasaran yang akan diwujudkan dengan program kegiatan sebagai upaya mencapai sasaran;
- 3. Pemerintah Provinsi Jawa Timur telah menetapkan secara formal dan berjenjang Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai alat ukur keberhasilan pencapaian kinerja utama (core business) atau sasaran strategisnya, namun dalam melakukan pengumpulan data perlu dilakukan supervisi untuk memastikan akurasi data kinerja;
- 4. Laporan Kinerja telah disusun sampai ke level OPD; dan
- 5. Sinergitas dan koordinasi terkait implementasi SAKIP antara Pemerintah Provinsi dengan perkembangan SAKIP Pemerintah Kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tlmur telah memperlihatkan kemajuan yang progresif. Pemerintah Kabupaten/kota berjalan sudah efektif.

3.2.3.1 Perencanaan Kinerja

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana stratejik, yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Data mengenai capaian nilai perencanaan kinerja dapat dilihat bahwa nilai perencanaan kinerja pada tahun 2016 sebesar 26,25, pada tahun 2017 menjadi 26, dan pada tahun 2018 menjadi 26,09. Upaya yang dilakukan untuk mempetahankan/meningkatkan nilai tersebut antara lain penyelarasan RPJMD, Renstra hingga RKT, penyelarasan IKU organisasi dan Individu serta meningkatkan pemanfaatan implementasi perencanaan kinerja.




Gambar 3.16 Capaian Perencanaan Kinerja

Sumber : Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Provinsi Jawa Timur oleh Kemenpan RB 2016-2019

3.2.3.2 Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja merupakan langkah untuk membandingkan realisasi kinerja dengan sasaran (target) kinerja yang dicantumkan dalam lembar/dokumen perjanjian kinerja dalam rangka pelaksanaan APBN/APBD tahun berjalan. Data mengenai capaian nilai pengukuran kinerja adalah sebagai berikut.




Gambar 3.17 Capaian Pengukuran Kinerja Provinsi Jawa Timur Sumber : Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Provinsi Jawa Timur oleh Kemenpan RB 2016-2019

Dari data diatas dapat dilihat bahwa nilai pengukuran kinerja pada tahun 2016 sebesar 19,9, pada tahun 2017 menjadi 19,9, dan pada tahun 2018 menjadi 20,56. Upaya yang dilakukan untuk mempetahankan/meningkatkan nilai tersebut antara lain IKU telah menjajikan indikator yang baik (SMART), adanya mekanisme pengumpulan data kinerja, serta meningkatkan pemanfaatan hasil pengukuran kinerja.

3.2.3.3 Pelaporan Kinerja

Pelaporan kinerja adalah proses menyusun dan menyajikan laporan kinerja atas prestasi kerja yang dicapai berdasarkan Penggunaan Anggaran yang telah dialokasikan. Data mengenai capaian nilai pelaporan kinerja adalah sebagai berikut.




Gambar 3.18 Capaian Pelaporan Kinerja Provinsi Jawa Timur
Sumber : Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Provinsi Jawa Timur oleh Kemenpan RB
2016-2019

Dari data diatas dapat dilihat bahwa nilai pelaporan kinerja pada tahun 2016 sebesar 12,07, pada tahun 2017 menjadi 12,18, dan pada tahun 2018 menjadi 12,51. Upaya yang dilakukan untuk mempetahankan/meningkatkan nilai tersebut antara lain peningkatan ketapatan waktu, kualitas dan publikasi laporan kinerja, laporan kinerja telah direviu APIP, serta pemanfaatan laporan kinerja.

3.2.3.4 Evaluasi Internal

Evaluasi internal berguna untuk membantu memilih dan merancang kegiatan yang akan datang. Studi evaluasi dapat menilai atau menduga keadaan yang dihasilkan suatu kegiatan dalam hal ini perubahan organisasi (mencakup keluaran/output dan hasil/outcome) dan distribusi manfaat diantara berbagai kelompok sasaran, dan dapat menilai efektivitas biaya dari proyek dibanding dengan pilihan lainnya. Data mengenai capaian nilai evaluasi internal adalah sebagai berikut.



Gambar 3.19 Capaian Evaluasi Internal Provinsi Jawa Timur Sumber : Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Provinsi Jawa Timur oleh Kemenpan RB

2016-2019


Dari data di atas dapat dilihat bahwa nilai evaluasi internal pada tahun 2016 sebesar 8,42, pada tahun 2017 menjadi 8,42, dan pada tahun 2018 menjadi 8,49. Upaya yang dilakukan untuk mempetahankan/meningkatkan nilai tersebut antara lain membuat pedoman teknis evaluasi akuntabilitas kinerja, membuat evaluasi atas rencana aksi serta memenuhi kualitas dan pemanfaatan evaluasi internal.

3.2.3.5 Capaian Kinerja

Capaian Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam perencanaan strategis suatu organisasi. Data mengenai capaian nilai capaian kinerja adalah sebagai berikut:

Gambar 3.20 . . .

Gambar 3.20 Capaian Kinerja Provinsi Jawa Timur




Sumber : Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Provinsi Jawa Timur oleh Kemenpan RB 2016-2019

Dari data diatas dapat dilihat bahwa nilai capaian kinerja pada tahun 2016 sebesar 14,5, pada tahun 2017 menjadi 14,71, dan pada tahun 2018 menjadi 14,05. Upaya yang dilakukan untuk mempetahankan/meningkatkan nilai tersebut antara lain target kinerja dapat tercapai, capaian kinerja dipastikan lebih baik dari tahun sebelumnya dan adanya informasi kinerja yang dapat diandalkan.

3.2.3 Indeks Kepuasan Masyarakat

Seiring dengan kemajuan teknologi dan tuntutan masyarakat dalam hal pelayanan, maka unit penyelenggara pelayanan publik dituntut untuk memenuhi harapan masyarakat dalam melakukan pelayanan. Salah satu cara dalam mengetahui kepuasan masyarakat adalah melalui survei kepuasan masyarakat. Survei kepuasan masyarakat adalah kegiatan pengukuran secara komprehensif tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik. Indeks Kepuasan Masyarakat adalah hasil pengukuran dari kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat berupa angka.



Gambar 3.21 Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat Sumber : Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur

Dari hasil capaian indeks kepuasan masyarakat diatas secara umum dapat diketahui bahwa dalam 4 tahun terakhir capaiannya meningkat.

Pada tahun 2015 berada pada angka 80, lalu pada tahun 2016 dan 2017 meningkat di angka 81 dan 81.35. Dari capaian pada tahun terkahir yaitu pada tahun 2018 berada di angka 83.24, bahwa indeks kepuasan masayarakat di provinsi jawa timur telah berada di predikat baik. Artinya penyelenggaraan pelayanan publik di lingkup provinsi jawa timur telah dilakukan dengan baik dan masyarakat telah puas dengan pelayanan publik yang diberikan.

BAB IV PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

4.1 Permasalahan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

Mewujudkan birokrasi yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang kapabel, dan pelayanan publik yang prima, menjadi fokus pemerintah mewujudkan reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang profesional. Pemerintah yang profesional akan membawa kepada budaya kinerja yang baik, hal ini karena sumber daya aparatur pada pemerintah memiliki keterampilan dan keahlian yang baik, sehingga dapat bekerja secara optimal, dan maksimal yang mana ini akan berdampak pada budaya kerja yang baik pula. Pemerintah juga harus memiliki integritas yang tinggi, mengingat dengan integritas yang tinggi maka akan memberikan dampak positif terhadap kinerja pemerintah. Integritas sangat erat dengan sumber daya aparatur pemerintah. Integritas tidak hanya berkaitan dengan individu tapi juga berkaitan dengan antar individu yang dalam pemerintah digambarkan sebagai sumber daya aparatur.

Pada sisi lain, tidak mudah mewujudkan reformasi birokrasi menuju pemerintah yang profesional melalui penguatan birokrasi yang bersih dan akuntabel, penguatan birokrasi yang kapabel, dan optimalisasi pelayanan publik yang prima, mengingat tingginya kompleksitas permasalahan yang terjadi dalam birokrasi. Seringkali, permasalahan kecil yang kurang mendapatkan perhatian dalam birokrasi, menjadikan kinerja birokrasi menjadi lamban, dan tidak mampu untuk meningkatkan produktifitas guna memberikan pelayanan yang optimal. Sehingga tujuan dari reformasi birokrasi tidak dapat terwujud. Oleh karena itu, reformasi birokrasi yang sangat penting sebagai upaya penguatan birokrasi harus menjadi fokus bagi pemerintah, mengingat pada dasarnya apabila ingin pemerintah memiliki kapasitas yang baik, maka hal utama yang menjadi fokus adalah pada penguatan birokrasi. Adapun permasalahan yang dihadapi dalam upaya melaksanakan reformasi birokrasi yaitu:

Tabel 4.1 Permasalahan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

NO	TUJUAN	PERMASALAHAN			
1	Birokrasi Bersih dan	Belum menerapkan kebijakan			
	Akuntabel	dialog kinerja individu secara			
		berjenjang yang mewajibkan setiap			
		atasan langsung memberikan			
		arahan, petunjuk dan supervisi			
		kepada masing-masing			
		bawahannya secara berkala			
		Belum optimalnya pelaksanaan			
		program <i>knowing your employee</i> ke			
		seluruh unit kerja			
		Belum optimalnya kapasitas			
		inspektorat Provinsi Jawa Timur			
		sebagai <i>in sight body</i> kepada			
		seluruh perangkat daerah untuk			
		mendalami pelaksanaan reformasi			
		birokrasi di masing-masing			
		perangkat daerah serta reviu			
		kinerja berkelanjutan			
		Belum adanya evaluasi atas			
		efektivitas pelaksanaan aturan			
		perundangan untuk memastikan			
		aturan yang ditetapkan			
		dilaksanakan sesuai dengan			
		alasan ditetapkannya peraturan			
		tersebut dan mampu menjawab			
		kebutuhan masyarakat			
		Belum optimalnya internalisasi			
		nilai budaya kinerja kepada			
		seluruh pegawai, termasuk			
		internalisasi tentang segala			
		kebijakan terbaru serta mendorong			
		setiap atasan langsung melakukan			
		supervisi, coaching dan konseling			
		secara berkala kepada masing-			
		masing bawahannya secara			
		berkala setidaknya tiga bulanan			
		yang bertujuan untuk membangun			
		budaya kinerja secara			
		berkelanjutan			

		Belum optimalnya penerapan zona					
		integritas di lingkungan Provinsi					
		Jawa Timur yang melakukan pelayanan langsung kepada					
		pelayanan langsung kepada					
		masyarakat					
		Belum optimalnya penerapan					
		sistem integritas					
2	Birokrasi Kapabel	Belum adanya evaluasi untuk					
		memastikan terwujudnya					
		perbaikan tata kelola					
		pemerintahan yang lebih baik					
		Belum optimalnya tugas agen					
		perubahan untuk mempromosikan					
		perubahan di lingkungan kepada					
		masyarakat					
		Belum menjadikan kinerja					
		individu tersebut sebagai dasar					
		pemberian reward and punishment					
		termasuk pembayaran tunjangan					
		kinerja					
		Belum optimalnya reviu atas					
		pelaksanaan proses bisnis dan					
		standard operating procedure					
		secara berkelanjutan untuk					
		perbaikan kualitas pelayaynan dan					
		memperkuat pengendalian internal					
		Belum disempurnakannya ukuran					
		kinerja setiap pegawai agar lebih					
		menggambarkan hasil kerja yang					
		spesifik dan unik					
3	Pelayanan Publik	Kurang optimal komunikasi yang					
	Prima	dilakukan Pemerintah Provinsi					
		Jawa Timur dengan stakeholder					
		dalam rangka menginformasikan					
		hasil perbaikan/inovasi					
		man persaman, movaer					

Belum optimalnya reviu atas SOP
pelayanan dalam rangka
mendorong inovasi serta
mekanisme pengendalian internal
atas pelaksanaan pelayanan
publik

Sumber: Laporan Hasil Evaluasi RB 2016, 2017, 2018, 2019

4.2 Harapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

Dibalik permasalahan yang dihadapi sebagai upaya mewujudkan reformasi birokrasi, terdapat pula harapan yang ingin diwujudkan dalam reformasi birokrasi. Adapun harapan dari refromasi birokrasi yaitu:

Tabel 4.2 Harapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

NO	TUJUAN	HARAPAN					
1	Birokrasi Bersih dan	Menerapkan kebijakan dialog					
	Akuntabel	kinerja individu secara berjenjang					
		yang mewajibkan setiap atasan					
		langsung memberikan arahan,					
		petunjuk dan supervisi kepada					
		masing-masing bawahannya					
		secara berkala. Dialog ini selain					
		merupakan bagian dari					
		pengelolaan SDM aparatur juga					
		untuk memperkuat pengendalian					
		internal di setiap jenjang					
		organisasi					
		Mendorong pelaksanaan program					
		knowing your employee ke seluruh					
		unit kerja. Penerapan program ini					
		akan mendorong setiap pimpinan					
		unit kerja lebih "mengenali"					
		seluruh anak buahnya, gaya hidup					
		serta diharapkan secara dini					
		mampu mendeteksi jika terdapat					
		penyimpangan integritas pegawai					

Meningkatkan kapasitas inspektorat Provini Jawa Timur. Peran inspektorat yang diharapkan tidak hanya berfungsi sebagai over sight body semata, tetapi juga mampu memberikan in harus sight body kepada seluruh perangkat daerah. Inspektorat diharapakan dapat memberikan pendapat dan masukan mengenai program-program, kebijakan, dan operasi yang kinerjanya baik, menyarankan praktik terbaik (best practices) untuk dijadikan acuan, menyarankan upaya perangkat dalam meningkatkan daerah hubungan lintas perangkat daerah yang lebih baik. Fungsi dilakukan dengan mendalami pelaksanaan reformasi birokrasi di masing-masing perangkat daerah serta reviu kinerja berkelanjutan

Melakukan evaluasi atas
efektivitas pelaksanaan aturan
perundangan, hal ini untuk
memastikan bahwa aturan yang
ditetapkan dilaksanakan sesuai
dengan alasan ditetapkannya
peraturan tersebut dan mampu
menjawab kebutuhan masyarakat

Meningkatkan . . .

		Meningkatkan internalisasi nilai				
		budaya kinerja kepada seluruh				
		pegawai, termasuk internalisasi				
		tentang segala kebijakan terbaru				
		serta mendorong setiap atasan				
		langsung melakukan supervisi,				
		coaching dan konseling secara				
		berkala kepada masing-masing				
		bawahannya secara berkala				
		setidaknya tiga bulanan yang				
		bertujuan untuk membangun				
		budaya kinerja secara				
		berkelanjutan				
		Mendorong penerapan zona				
		integritas di lingkungan Provinsi				
		Jawa Timur yang melakukan				
		pelayanan langsung kepada				
		masyarakat				
		Memperkuat penerapan sistem				
		integritas, antara lain dengan				
		melakukan evaluasi atas				
		efektivitas penerapan kebijakan				
		gratifikasi, whistle blowing system				
		penanganan pengaduan				
		masyarakat dan benturan				
		kepentingan serta menetapkan				
		langkah-langkah perbaikan sesuai				
		hasil evaluasi tersebut				
2	Birokrasi Kapabel	Terus menerus melakukan				
		evaluasi perkembangan penerapan				
		kebijakan agen perubahan untuk				
		memastikan terwujud perbaikan				
		tata kelola pemerintahan yang				
		lebih baik				
1	L					

Memperkuat pelaksanaan agen perubahan yang tidak hanya bertugas mendorong perbaikan di unit kerjanya namun juga mempromosikan perubahan di lingkungannya kepada masyarakat

Menyelaraskan indikator kinerja individu dengan kinerja organisasi serta menjadikan kinerja individu tersebut sebagai dasar pemberian reward and punishment termasuk pembayaran tunjangan kinerja.

Dengan pembayaran tunjangan kinerja ini diharapkan dapat menghapuskan penghasilan pegawai lainnya selain gaji yang terkait dengan tugas fungsi (misalnya honorarium kegiatan dan sebagainya)

Terus menerus melakukan reviu atas pelaksanaan proses bisnis dan standard operating procedure untuk memastikan perbaikan kualitas pelayanan publik telah terwujud dengan komprehensif. Hal terpenting dari pelaksanaan reviu ini selain perbaikan kualitas pelayanan itu sendiri juga memperkuat kualitas pengendalian internalnya

Menyempurnakan ukuran kinerja setiap pegawai agar lebih menggambarkan hasil kerja yang spesifik dan unik


3	Pelayanan	Publik	Meningkatkan komunikasi dengan		
	Prima		stakeholder terutama dalam		
			rangka menginformasikan segala		
			perbaikan/inovasi yang telah		
			dilakukan oleh Pemerintah		
			Provinsi Jawa Timur sehingga		
			stakeholders dapat mengetahui		
			hasil perbaikan/inovasi		
			Reviu atas SOP pelayanan dalam		
			rangka mendorong inovasi pada		
			setiap unit kerja yang memberikan		
			pelayanan publik dengan lebih		
			memperhatikan kualitas layanan		
			serta mekanisme pengendalian		
			internal atas pelaksanaan layanan		
			tersebut		

Sumber: Laporan Hasil Evaluasi RB 2016, 2017, 2018, 2019

4.3 Isu Strategis

1. Kepemimpinan (Leadership)

Kepemimpinan birokrasi yang memiliki komitmen dan berintegritas merupakan hal yang harus dimiliki setiap birokrasi. *Organisation For Economic Co-Operation And Development* (2001 : 16-19), mendefinisikan peran pemimpin sektor publik adalah sebagai berikut:



Gambar 4.1 Peran Kepemimpinan Sektor Publik

Sumber: OECD (2001:19)


A. Agen perubahan/reformasi

Kepemimpinan memainkan peran penting dalam pelaksanaan reformasi sektor publik karena melibatkan dua aspek reformasi yang paling penting: perubahan dan orang. Kepemimpinan dimanifestasikan dalam hubungan antar manusia. Pemimpin yang baik menginspirasi orang. Mengubah organisasi sebenarnya tentang mengubah perilaku orang; jadi organisasi yang mengalami reformasi membutuhkan kepemimpinan. Para pemimpin, yang tersebar di seluruh organisasi, dapat membantu menyebarkan dan mempertahankan nilai-nilai baru yang diperlukan untuk keberhasilan reformasi sektor publik. Alih-alih menjadi figur otoritas yang sangat kuat, para pemimpin di masa depan harus mampu membujuk orang dan memfokuskan upaya mereka pada tujuan bersama.

B. Meningkatkan kapasitas/kinerja organisasi

Kepemimpinan adalah variabel penting dan krusial yang mengarah pada peningkatan kapasitas manajemen serta kinerja organisasi. Gambar 4.2 memetakan hubungan hipotetis antara kepemimpinan dan kinerja organisasi. Dalam budaya organisasi tertentu, bagaimana kepemimpinan dilakukan sebagian besar menentukan tingkat kapasitas manajemen, dengan memobilisasi penggunaan sumber daya yang tersedia seperti tenaga kerja, uang, dan informasi, dll., dan dengan memengaruhi berbagai sistem manajemen seperti manajemen SDM, sistem penganggaran, pengaturan TI, dll. kelembagaan, dan Peningkatan kapasitas manajemen, bagaimanapun, tidak selalu mengarah pada kinerja organisasi yang lebih tinggi. Kapasitas manajemen harus digunakan untuk mencapai kinerja organisasi. Untuk melakukan ini, peran pengarah para pemimpin sangat penting dalam mencapai target kinerja. Budaya organisasi mempengaruhi proses ini secara langsung atau tidak langsung, kadang-kadang sebagai akselerator atau terkadang sebagai penghambat. Dalam kepemimpinan memainkan peran penting dalam mencapai peningkatan kapasitas manajemen dan kinerja organisasi. Tetapi belum ada studi empiris khusus yang mengeksplorasi hubungan sejauh ini. Ini adalah salah satu bidang utama yang akan diselidiki dalam studi kepemimpinan masa depan.

Gambar 4.2 Hubungan kepemimpinan dan kapasitas/ kinerja organisasi



Sumber: OECD (2001: 17)

Dalam mengukur kinerja organisasi, adanya pergeseran fokus dari keluaran ke hasil. Ini sejalan dengan perubahan yang diperlukan dalam budaya layanan sipil. Bukan output tetapi dampak pada masyarakat yang benar-benar penting, yang membuka cakrawala untuk masalah yang lebih kompleks dan lintas sektoral. Kepemimpinan sangat penting untuk mendukung perubahan budaya, mengomunikasikan fokus masyarakat baru, memotivasi staf untuk tugas ini dan memfasilitasi kerja sama lintas batas departemen. Kerangka kerja yang berorientasi pada hasil ini biasanya memberi organisasi kebebasan dan fleksibilitas tingkat tinggi untuk berkontribusi pada hasil. Para pemimpin harus dapat menggunakan fleksibilitas ini, memotivasi staf mereka dan memberi mereka insentif yang sesuai untuk memenuhi misi. Akhirnya, para pemimpin (atau kadangkadang manajer) akan bertanggung jawab atas hasil dari agensi mereka.

C. Mengintegrasikan kegiatan manajemen SDM

Kepemimpinan merupakan komponen penting dari manajemen sumber daya manusia. Ini juga memainkan peran mengintegrasikan antara berbagai komponen manajemen sumberdaya manusia. Tahap pertama dan paling penting dalam pengembangan kepemimpinan adalah pemilihan pemimpin, karena ketika orang yang salah dipilih, ada sedikit gunanya dalam mengembangkan mereka. Sangat penting untuk mendefinisikan keterampilan dan kompetensi yang harus dimiliki pemimpin masa depan. Atas dasar ini, prosedur seleksi harus memastikan pelamar dengan kompetensi terbaik serta keinginan yang kuat untuk bekerja dengan orang-orang diangkat.

Dalam hal ini, kompetensi kepemimpinan perlu diuji secara menyeluruh. Seperti dapat dilihat pada Gambar 4.1, pengembangan kepemimpinan berhubungan erat dengan masing-masing kegiatan SDM dalam siklus manajemen personalia.

Ada hubungan yang sangat erat antara kepemimpinan sektor publik dan etika layanan publik. Biasanya, para pemimpin sektor publik harus menunjukkan standar etika yang tinggi tentang transparansi dan akuntabilitas. Selain itu, peran mereka sebagai promotor standar pelayanan publik yang tinggi secara umum menjadi lebih penting karena etika layanan publik merupakan prasyarat untuk, dan mendukung, kepercayaan publik, dan merupakan batu kunci tata kelola yang baik.

2. Politisasi dan Kooptasi Birokrasi

Birokrasi masih dimaknai sebagai alat legitimasi politik. Adanya politik menjadikan birokrasi tidak netral. Makna birokrasi secara teoritik ada 3, yaitu: 1). Makna Positif artinya birokrasi yang legal dan formal akan membawa birokrasi bekerja lebih efektif dan efisien (Max Webber dan Harold Laski) 2). Makna Negatif artinya birokrasi merupakan organisasi yang penuh penyakit (patologi), cenderung korup, tambun dan boros (Karl Max dan Hegel) 3). Makna Netral artinya birokrasi merupakan alat dalam menjalankan pemerintahan (Martin M. Blau).

Posisi politisasi dan kooptasi birokrasi masuk dalam kategori Bureaucratic Politics. Bureaucratic Politics mengacu pada bentuk perhatian selektif yang disengaja (intended) dengan tujuan memelihara dan melindungi identitas organisasi (focus on identity). Ini termasuk perilaku organisasi yang didorong oleh pertimbangan perlindungan wilayah dan pencarian reputasi. Istilah 'politik birokrasi' digunakan untuk menggarisbawahi bahwa dalam perspektif ini menganggap organisasi publik sebagai aktor politik dalam yang dikemudikan oleh mereka yang berada di atas (yang memiliki kekuasaan).

Unsur politis dalam pemerintahan masih memiliki kaitan yang erat dengan proses kooptasi dalam birokrasi, mengingat kooptasi sendiri adalah kondisi dimana suatu organisasi/lembaga yang sudah ada anggotanya hendak melakukan pemilihan anggota baru. Hal ini berarti bahwa, dalam proses pemilihan anggota baru dalam suatu organisasi/lembaga oleh anggota dalam organisasi/lembaga itu sendiri dapat terjadi penyelewengan karena hak kooptasi yang tidak dikontrol. Oleh karena itu, unsur politis harus dikontrol dan dibatasi, serta proses kooptasi dalam birokrasi harus memiliki sistem yang jelas sehingga tidak terjadi unsur penyelewengan dalam menjalankan pemerintahan.

3. Administrasi dan Kelembagaan

Administrasi dan kelembagaan merupakan 2 hal yang tidak bisa dipisahkan. Isu strategis mengenai administrasi dan kelembagaan tercermin dalam birokrasi pemerintahan yang cenderung menganut parkinson law. Menurut Prof. C. Northcote Parkinson dalam bukunya Parkinson's Law And Other Studies In Administration (1957: 4), birokrasi cenderung melakukan: 1). Setiap birokrasi berusaha untuk meningkatkan jumlah bawahannya 2). Setiap birokrasi akan selalu menciptakan tugas baru bagi dirinya sendiri yang diragukan manfaat dan artinya. Dampak adanya parkinson's law dalam birokrasi ada 2 yaitu:

- 1. Proses administrasi pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat masih sangat lamban, dan cenderung memiliki sistem yang rumit dan bertele-tele, padahal ini tidak boleh terjadi, mengingat ini akan menjadi salah satu penyebab produktifitas pemerintah menurun, dan kinerja pemerintah menjadi tidak optimal; dan
- 2. Kelembagaan pemerintah yang masih belum mampu untuk mendukung arah pembangunan pemerintah kedepan yang mana hal tersebut merupakan perwujudan dari upaya untuk mencapai visi dan misi daerah. seringkali, kelembagaan pemerintah dibuat hanya untuk sekedar ada, tanpa melihat apakah lembaga tersebut mendukung upaya pencapain visi dan misi daerah. maka dampak yang terjadi adalah kinerja daerah menjadi tidak efektif, dan terjadi pemborosan anggaran. Oleh karena tu, kedepan penguatan administrasi dan kelembagaan menjadi isu yang penting bagi pemerintah.

Konsep pengembangan kapasitas kelembagaan menurut Grindle (1997) yang menyatakan bahwa pengembangan kapasitas sebagai "ability to perform appropriate task effectively, efficiently and sustainable". Bahkan Grindle menyebutkan bahwa pengembangan kapasitas mengacu kepada "improvement in the ability of publik sector organizations". Dalam pengembangan kapasitas memiliki dimensi, fokus dan tipe kegiatan. Dimensi, fokus dan tipe kegiatan tersebut menurut Grindle adalah:

1. Dimensi pengembangan SDM, yang berfokus pada personil yang profesional dan kemampuan teknis serta kegiatan yang akan dilakukan untuk dimensi ini adalah training, praktek langsung, kondisi iklim kerja, dan rekruitmen, yang dapat secara gamblang mengetahui personil yang kompeten;

- 2. Dimensi penguatan organisasi, yang berfokus pada tata manajemen untuk meningkatkan keberhasilan peran dan fungsi, serta kegiatan yang akan dilakukan untuk dimensi ini adalah dengan menerapkan sistem insentif, menyediakan perlengkapan personil, memperkuat budaya kepemimpinan serta budaya organisasi, komunikasi, struktur manajerial; dan
- 3. Reformasi kelembagaan, yang berfokus pada kelembagaan dan sistem serta makro struktur, dengan tipe kegiatan seperti aturan main ekonomi dan politik, perubahan kebijakan dan regulasi, dan reformasi konstitusi, dimensi ini lebih berkaitan dengan aspek eksternal diluar lembaga itu sendiri.

Tabel 4.3 Dimensi dan Fokus dari Inisiasi Pembangunan Kapasitas Kelembagaan

Dimensi	Fokus	Tipe Kegiatan		
Pengembangan	Pasokan tenaga	Pelatihan, gaji, kondisi		
sumber daya	profesional dan	kerja, rekrutmen		
manusia	teknis			
Penguatan	Sistem manajemen	Sistem insentif,		
Organisasi	untuk	pemanfaatan personel,		
	meningkatkan	kepemimpinan, budaya		
	kinerja tugas dan	organisasi, komunikasi,		
	fungsi spesifik;	struktur manajerial		
	struktur mikro			
Reformasi Institusi	Lembaga dan	Aturan dan regulasi		
	sistem; struktur	ekonomi dan politik,		
	makro	perubahan kebijakan		
		dan hukum, reformasi		
		konstitusi		

Sumber: Grindle (1997)

4. Budaya Birokrasi

Suatu birokrasi apabila ingin memiliki sistem yang baik maka organisasi tersebut harus memiliki budaya yang baik pula, mengingat unsur budaya dalam suatu birokrasi memiliki dampak yang besar terhadap pencapaian tujuan birokrasi. Budaya yang baik dalam birokrasi dapat terbentuk melalui komitmen bersama antara piminan dan anggota.

Namun, yang perlu diperhatikan yaitu bahwa unsur pimpinan dalam birokrasi menjadi sangat penting untuk membentuk budaya organisasi yang baik, mengingat seorang pemimpin memiliki kekuatan dan kekuasaan untuk mengatur dan mengarahkan anggotanya. Artinya pemimpin memiliki kendali penuh untuk mewujudkan birokrasi seperti apa kedepannya yang salah satu caranya adalah melalui penguatan budaya organisasi yang baik.

Budaya dalam birokrasi tidak serta-merta dapat terbentuk. Antara pimpinan dan anggota harus memiliki pandangan dan kesadaran yang tinggi bahwa meningkatkan kinerja birokrasi adalah tugas bersama dan bukanlah hal yang mudah. Oleh karena itu, dalam membentuk budaya yang baik dalam birokrasi dibutuhkan sinergi yang baik antara pimpinan dan anggota atau bawahan, mengingat budaya organisasi sangatlah penting guna meningkatkan kinerja birokrasi.

Dalam merubah budaya birokrasi maka diperlukan manajemen perubahan. Menurut Robbin, manajemen perubahan terdapat 5 unsur, yaitu:

1) Determinan

Keadaan yang memaksa untuk berubah, baik internal maupun eksternal.

2) Organizational Initiator

Adanya agen perubahan yang berfungsi sebagai pemantik perubahan yang ada dalam organisasi.

3) Intervention Strategies

Menjelaskan perubahan dalam hal apa, bisa dalam hal struktur, teknologi, organisasi, dan proses.

4) Implementasi (Implementation)

Terdiri atas proses perubahan dan implementasi taktik. Proses perubahan dari mencairkan budaya lama, bergerak menuju budaya baru dan membekukan budaya baru. Taktik terdiri atas intervensi, persuasi, partisipasi, dan melalui peraturan.

5) Hasil (Result)

Hasil yang diharapkan dari manajemen perubahan adalah organisasi yang efektif, artinya organisasi yang dapat mencapai tujuannya.

4.4 Mekanisme Kinerja Agent of Change

Dalam rangka menciptakan manajemen pemerintahan yang profesional dan birokrasi yang kapabel, maka pemerintah perlu membentuk agen perubahan birokrasi yang dapat mengubah pola pikir dan budaya kinerja di lingkungan instansi pemerintah.

Untuk itu, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Agen Perubahan memberikan panduan dalam membentuk Agen Perubahan di Instansi Pemerintah. Pembentukan agen perubahan akan permasalahan manajemen kinerja pemerintahan yang terjadi akibat kegagalan dalam mengelola kinerja. Masalah-masalah yang terjadi di instansi pemerintah disebabkan oleh faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal permasalahan tersebut terdiri dari 1) Budaya Organisasi yang Buruk; 2) Mekanisme Organisasi yang rumit; 3) Organisasi Kinerja Rendah; 4) Manajemen Sumber Daya Manusia yang buruk; 5) Organisasi Hukum dan Peraturan yang Tidak Efektif; 6) Sistem Hadiah dan Hukuman Buruk; 7) Produktivitas Organisasi Rendah; 8) Transparansi dan Akuntabilitas yang Rendah. Selain itu, terdapat permasalahan yang diakibatkan oleh faktor eksternal, yakni 1) Tren global; 2) Masalah nasional; 3) Perubahan Politik; 4) Opini masyarakat; 5) Resiko dan ketidakpastian.

Peran Agen Perubahan menjadi penting untuk menciptakan kondisi pelaksanaan birokrasi pemerintahan yang stabil. Agen Perubahan biasanya termasuk eksekutif senior, manajer unit utama dalam organisasi, spesialis pengembangan staf internal, dan karyawan tingkat rendah yang kuat. Beberapa yang menjadi peran inti dari agen perubahan adalah sebagai berikut:

- 1. Envisioning (memberikan ide dan inspirasi);
- 2. Activating (proses sosialiasi pemberian ide);
- 3. Supporting (dukungan dalam perubahan);
- 4. Recognizing (evaluasi dan feedback untuk kedepan);
- 5. Ensuring (memastikan agar proses perubahan berjalan); dan
- 6. Installing (menetapkan perubahan).

Beberapa yang menjadi manfaat adanya Agen Perubahan adalah:

- 1. *Unfreeze* (Mencairkan atau melepas budaya budaya lama yang ada di organisasi);
- 2. Move (Melakukan rencana aksi perubahan); dan
- 3. *Refreeze* (Memastikan bahwa budaya baru telah dilaksanakan dan dipertahankan).

BAB V

TUJUAN DAN SASARAN REFORMASI BIROKRASI

5.1 Tujuan Reformasi Birokrasi

5.1.1 Birokrasi Yang Bersih dan Akuntabel

Reformasi birokrasi secara sederhana merupakan upaya untuk memperbaiki birokrasi pemerintahan menjadi terus lebih baik. Dengan harapan bahwa birokrasi pemerintahan akan bebas KKN, pelayanan publik berkualitas, dan berkeadilan bagi semua masyarakat serta pemerintahan yang akuntabel, efektif dan efisien. Maka dari itu tujuan birokrasi bersih dan akuntabel memiliki sasaran sebagai berikut:

- 1. Menguatnya Integritas dan Budaya Antikorupsi dalam Birokrasi;
- 2. Terciptanya sistem pengendalian internal yang handal;
- 3. Terciptanya pengawasan yang independen profesional dan sinergis;
- 4. Terselenggaranya Birokrasi yang Netral dan Imparsial;
- 5. Menguatkan Manajemen Kinerja dalam Sistem Pemerintahan yang Efektif, Efisien, dan Akuntabel;
- 6. Meningkatnya *fairness*, transparansi, profesionalisme, dan nondiskriminatif dalam sistem pemerintahan dan;
- 7. Terwujudnya Sistem Hukum yang Harmonis dan Kondusif dalam Penyelenggaraan Pemerintahan.

5.1.2 Birokrasi Kapabel

Tujuan birokrasi kapabel pada reformasi birokrasi harapannya adalah terwujudnya Aparatur Sipil Negara yang kompeten dalam melaksanakan tugasnya sebagai pelayan publik. Pada tujuan ini sasaran yang dituju adalah sebagai berikut :

- 1. Tertatanya Kelembagaan Instansi Pemerintah yang Berbasis Kinerja dan Prinsip Efisiensi;
- 2. Terciptanya Bisnis Proses yang Sederhana, Mudah, dan Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi;
- 3. Meningkatnya Profesionalisme ASN berbasis Sistem Merit; dan
- 4. Meningkatnya Kepemimpinan Transformatif Untuk Memperbaiki Kinerja.

5.1.3 Pelayanan Publik Prima

Reformasi birokrasi bertujuan dapat mendorong terwujudnya pelayanan publik yang prima dimana sasaran dari tujuan ini adalah sebagai berikut :

- 1. Meningkatnya inovasi dalam pelayanan publik; dan
- 2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik.

5.2 Sasaran Reformasi Birokrasi

5.2.1 Tujuan 1 : Birokrasi Bersih dan Akuntabel

A. Menguatnya integritas dan budaya antikorupsi dalam birokrasi

Sebagai upaya untuk menguatnya integritas dan budaya antikorupsi dalam birokrasi pada sasaran pertama ini memiliki ukuran capaian Indeks Sistem Integritas Nasional (SIN) dan Survey Persepsi Anti Korupsi. Sasaran ini akan tercapai jika mampu melaksanakan pemberantasan korupsi di Provinsi Jawa Timur. Selain itu dengan menguatnya integritas dan budaya antikorupsi pemerintah Provinsi Jawa Timur mampu menanamkan nilai anti korupsi di seluruh lapisan birokrat di instansi.

B. Terciptanya sistem pengendalian internal yang handal

Sebagai ukuran ketercapaian dari sasaran terciptanya sistem pengendalian internal yang handal ditentukan indikator indeks maturitas SPIP dengan program peningkatan profesionalisme lembaga pengawasan internal pemerintah.

C. Terciptanya pengawasan yang independen profesional dan sinergis

Sebagai ukuran ketercapaian dari sasaran terciptanya pengawasan yang independen profesional dan sinergis ditentukan indikator indeks kapabilitas APIP dengan program peningkatan independensi lembaga pengawas.

D. Terselenggaranya birokrasi yang netral dan imparsial

Ukuran yang ditentukan dalam melihat ketercapaian sasaran terselenggaranya birokrasi yang netral dan imparsial menggunakan Indeks Netralitas ASN (minimal level 3) dimana terdapat dua program yaitu program peningkatan independensi birokrasi polirik dan program penerapan JPT sebagai pejabat ASN Nasional.

E. Menguatkan manajemen kinerja dalam sistem pemerintah yang efektif, efisien, dan akuntabel

Untuk melihat ketercapaian dari sasaran menguatkan manajemen kinerja dalam sistem pemerintah yang efektif, efisien, dan akuntabel menggunakan beberapa indikator yaitu persentase pemda yang telah menerapkan e-performanced based budgeting, nilai SAKIP (minimal B), opini BPK, government effectiveness index, dan indeks efisiensi daerah. Maka dari itu telah dirumuskan beberapa program untuk bisa mencapai sasaran tersebut diantaranya program penerapan teknologi informasi dalam sistem perencanaan dan penganggaran, program peningkatan kinerja instansi pemerintah berdasarkan proses bisnis, program penguatan kompetensi dan kultur yang mendukung penganggaran berbasis kinerja, program evaluasi target daerah, program pemantapan implementasi SAKIP dan program pemanfaatan informasi kinerja dalam pengambilan keputusan.

F. Meningkatnya *fairness*, transparansi, profesionalisme, dan non-diskriminatif dalam sistem pemerintahan

Sebagai ukuran untuk melihat keberhasilan capaian sasaran ini menggunakan indikator indeks akuntabilitas pengadaan barang dan jasa (minimal level 3), indeks keterbukaan publik, open government index, dan indeks reformasi hukum (minimal 3). Guna mencapai sasaran ini juga telah dirumuskan program penguatan kebijakan dan manajemen pengadaan barang/jasa pemerintah berbasis digital dan program penguatan penerapan open government.

G. Terwujudnya sistem hukum yang harmonis dan kondusif dalam penyelenggaraan pemerintahan

Sebagai ukuran untuk melihat ketercapaian sasaran terwujudnya sistem hukum yang harmonis dan kondusif dalam penyelenggaraan pemerintahan menggunakan indikator indeks reformasi hukum (minimal levek 3) dengan didukung program penataan perundang-undangan.

5.2.2 Tujuan 2 : Birokrasi Kapabel

A. Tertatanya kelembagaan instansi pemerintah yang berbasis kinerja dan prinsip efisiensi

Sebagai ukuran untuk menunjukkan ketercapaian sasaran pertama dalam tujuan kedua ini menggunakan indeks kelembagaan (minimal 60) dengan program yang telah tersusun adalah program penataan desain kelembagaan pemerintah berbasis kinerja dan program penguatan sinergi antar lembaga baik di perangkat daerah dan Kabupaten/Kota (well interconnected governance system).

B. Terciptanya bisnis proses yang sederhana, mudah, dan berbasis teknologi informasi dan komunikasi

Ukuran ketercapaian yang digunakan pada sasaran terciptanya bisnis proses yang sederhana, mudah, dan berbasis teknologi menggunakan indeks SPBE (minimal level 3), indeks kearsipan (minimal predikat baik, indeks tata laksana dengan program pendukung adalah program akselerasi penerapan SPBE yang terintegrasi dalam pemerintahan pembangunan, penyelenggaraan dan program pembentukan National Talent Management System, dan program peningkatan kapasitas pembuatan kebijakan publik.

C. Meningkatnya profesionalisme ASN berbasis sistem merit

Ukuran yang digunakan untuk melihat ketercapaian dari sasaran meningkatnya profesionalisme ASN berbasis sistem merit adalah indeks profesionalitas ASN, indeks *merit system* dan indeks *risk mitigation capability* dengan program peningkatan kapabilitas ASN dalam menyusun mitigasi risiko.

D. Meningkatnya kepemimpinan transformatif untuk memperbaiki kinerja

Sebagai ukuran yang digunakan untuk melihat ketercapaian sasaran ini menggunakan indikator indeks kepemimpinan perubahan (minimal level 3) dengan program pendukung penyempurnaan sistem diklat kepemimpinan untuk jabatan pimpinan tinggi dan program penerapan sistem promosi terbuka, transparan, kompetitif, dan berbasis kompetensi untuk jabatan pimpinan tinggi.

5.2.3 Tujuan 3 : Pelayanan Publik Prima

A. Meningkatnya inovasi dalam pelayanan publik

Untuk dapat melihat ketercapaian sasaran meningkatnya inovasi dalam pelayanan publik menggunakan indikator indeks inovasi daerah dengan tiga program pendukung didalamnya yaitu program meningkatnya hasil inovasi, program penerapan inovasi pada proses pelayanan dan peningkatan replikasi hasil inovasi.

B. Meningkatnya kualitas pelayanan publik

Indikator yang digunakan untuk melihat ketercapaian pada sasaran meningkatnya kualitas pelayanan publik adalah indeks pelayanan publik dengan didukung lima program yaitu program penyusunan kebijakan pelayanan, program peningkatan profesionalisme SDM program pembentukan dan perbaikan sarana prasarana pelayanan publik yang responsif, penguatan sistem informasi pelayanan publik, dan program pembentukan sistem pengaduan pelayanan publik.

BAB VI PROGRAM DAN KEGIATAN

6.1 Program dan Kegiatan Reformasi Birokrasi Jawa Timur

Pada Bab VI ini akan menyajikan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam rangka mewujudkan Reformasi Birokrasi di Provinsi Jawa Timur berikut dengan *leading* sektornya, penyusunan program dan kegiatan didasarkan pada 3 tujuan reformasi birokrasi Nasional yaitu mewujudkan birokrasi yang bersih dan akuntabel, mewujudkan birokrasi yang kapabel dan mewujudkan pelayanan publik yang prima.

Tabel 6.1 Program dan Kegiatan Reformasi Birokrasi Jawa Timur

NO	SASARAN	INDIKATOR	PROGRAM REFORMASI BIROKRASI	HOW TO MAKE IT HAPPEN	PD Penanggung Jawab	PROGRAM RPJMD	PD
TUJU	JAN 1 : BIROKE	ASI BERSIH	DAN AKUNTABE	Ĺ			
1	Menguatnya	Indeks	Pemberantasan	Penguatan sistem	Bappeda,	Program	Bappeda
	Integritas dan	Integritas	Korupsi	perencanaan,	BPKAD,	Perencanaan	
	Budaya	pemerintah	Terintegrasi	penganggaran dan	Biro	Pembangunan	
	Antikorupsi	provinsi		kinerja di pemerintah	Organisasi	Pemerintahan	
	dalam			provinsi		dan	
	Birokrasi					Pembangunan	
						Manusia	

NO	SASARAN	INDIKATOR	PROGRAM REFORMASI BIROKRASI	HOW TO MAKE IT HAPPEN	PD Penanggung Jawab	PROGRAM RPJMD	PD
						Program	Bappeda
						Perencanaan	
						Pembangunan	
						Infrastruktur	
						dan	
						Kewilayahan	
						Program	Bappeda
						Pengendalian,	
						Evaluasi Dan	
						Pelaporan	
						Pembangunan	
						Daerah	
						Program	BPKAD
						Penyusunan	
						APBD dan	
						PAPBD Provinsi	
						Jawa Timur	

NO	SASARAN	INDIKATOR	PROGRAM REFORMASI BIROKRASI	HOW TO MAKE IT HAPPEN	PD Penanggung Jawab	PROGRAM RPJMD	PD
						Program	Biro
						Pengembangan	Organisasi
						Kinerja	
						Pemerintah	
						Daerah	
				Penguatan sistem	Inspektorat	Program	Inspektorat
				whistleblowing		Peningkatan	
				(pengaduan)		Sistem	
						Pengawasan	
						Internal dan	
						Pengendalian	
						Pelaksanaan	
						Kebijakan KDH	
				Optimalisasi	Dinas	Program	Dinas
				pelayanan perizinan	Penanaman	layanan	Penanaman
				daerah	Modal	perizinan	Modal
					Pelayanan	pembangunan	Pelayanan
					Terpadu	dan	Terpadu Satu
					Satu Pintu	perekonomian	Pintu

NO	SASARAN	INDIKATOR	PROGRAM REFORMASI BIROKRASI	HOW TO MAKE IT HAPPEN	PD Penanggung Jawab	PROGRAM RPJMD	PD
		Survey	Internalisasi	Menginduksi ASN	BKD,	Program	Badan
		Persepsi	Nilai	tentang Antikorupsi	BPSDM	Pengembangan	Kepegawaian
		Anti	Antikorupsi	dalam setiap jenjang		Kompetensi	Daerah
		Korupsi		jabatan		Aparatur Sipil	
						Negara (ASN)	
						Program	Badan
						Perencanaan,	Kepegawaian
						Pengolahan	Daerah
						Sistem	
						Informasi Data	
						dan Pengadaan	
						Aparatur Sipil	
						Negara (ASN)	
				Analisis rekam jejak		Program	BPSDM
				jabatan dalam setiap		pelatihan	
				jenjang jabatan		kepemimpinan	
						PNS dan	
						Pelatihan	
						Dasar CPNS	

NO	SASARAN	INDIKATOR	PROGRAM REFORMASI BIROKRASI	HOW TO MAKE IT HAPPEN	PD Penanggung Jawab	PROGRAM RPJMD	PD
			Pendidikan	Menerapkan	BKD,BPSDM,	Program	Badan
			Anti Korupsi	pelajaran anti	Biro	Pengembangan	Kepegawaian
				korupsi pada seluruh	Organisasi,	Kompetensi	Daerah
				jenjang pendidikan	Dinas	Aparatur Sipil	
					Pendidikan	Negara (ASN)	
						Program	BPSDM
						pelatihan	
						urusan	
						pemerintahan	
						Daerah SDM	
						Aparatur	
2	Terciptanya	Indeks	Peningkatan	Memperkuat	Inspektorat	Program	Inspektorat
	sistem	Maturitas	Profesionalisme	Lembaga Pengawas		Peningkatan	
	pengendalian	SPIP	Lembaga	Internal Pemerintah		Sistem	
	internal yang		Pengawasan	yang Independen dan		Pengawasan	
	handal		Internal	Profesional		Internal dan	
			Pemerintah			Pengendalian	
						Pelaksanaan	
						Kebijakan KDH	

^{3.} Terciptanya . . .

NO	SASARAN	INDIKATOR	PROGRAM REFORMASI BIROKRASI	HOW TO MAKE IT HAPPEN	PD Penanggung Jawab	PROGRAM RPJMD	PD
3	Terciptanya	Indeks	Peningkatan	Meningkatkan	Inspektorat	Program	Inspektorat
	pengawasan	Kapabilitas	Independensi	jumlah, kompetensi,		Peningkatan	
	yang Independen	APIP	Lembaga	dan integritas auditor		Profesionalisme	
	Profesional, dan		Pengawas	intern dan ekstern		Tenaga	
	Sinergis					Pemeriksa dan	
						Aparatur	
						Pengawasan	
4	Terselenggaranya	Indeks	Peningkatan	Menetapkan PPK	BKD, Biro		
	Birokrasi yang	Netralitas	Independensi	(Pejabat Pembina	Organisasi		
	netral dan	ASN	birokrasi dari	Kepegawaian) berasal			
	imparsial		politik	dari jabatan karir			
				tertinggi ASN			
				Memperkuat sistem	BKD	Program	
				promosi jabatan		Penataan ASN	
				secara terbuka			
				Menetapkan PPK	BKD		
				untuk dilarang			
				mencalonkan diri			
				dalam pilkada			

Penerapan . . .

NO	SASARAN	INDIKATOR	PROGRAM REFORMASI BIROKRASI	HOW TO MAKE IT HAPPEN	PD Penanggung Jawab	PROGRAM RPJMD	PD
			Penerapan JPT sebagai pejabat ASN nasional	Membuat tlent pool untuk pejabat ASN	bkd		
5	Menguatkan	Persentase	Penerapan	Menciptakan	Badan	Program	Bappeda
	Manajemen	Instansi	teknologi	interoperability	Perencanaan	Pengendalian,	
	Kinerja dalam	Pemerintah	informasi	antara sistem	Pembangun-	Evaluasi Dan	
	Sistem	yang telah	dalam sistem	perencanaan,	an Daerah	Pelaporan	
	Pemerintah	menerapkan	perencanaan	penganggaran, dan		Pembangunan	
	yang Efektif,	e-	dan	kinerja		Daerah	
	Efisien, dan	performance	penganggaran				
	Akuntabel	based					
		budgeting					
		Nilai SAKIP	Peningkatan	Penyusunan dan	Bappeda,	Program	Biro
			kinerja instansi	pendampingan	Biro	Penataan	Organisasi
			pemerintah	Proses Bisnis seluruh	Organisasi	Ketalaksanaan	
			berdasarkan	instansi di Provinsi		dan Pelayanan	
			proses bisnis	Jawa Timur		Publik	

NO	SASARAN	INDIKATOR	PROGRAM REFORMASI BIROKRASI	HOW TO MAKE IT HAPPEN	PD Penanggung Jawab	PROGRAM RPJMD	PD
				Meningkatkan bobot	Biro	Program	Bappeda
			Pemantapan	persentase penilaian	Organisasi	Perencanaan	
			implementasi	hasil dalam SAKIP	dan Bappeda	Pembangunan	
			SAKIP			Daerah	
				Penguatan SAKIP	Biro	Program	Biro
				pada seluruh	Organisasi	Pengembangan	Organisasi
				instansi peerintah	dan Bappeda	Kinerja	
						Pemerintah	
						Daeah	
						Program	Bappeda
						Perencanaan	
						Pembangunan	
						Daerah	

NO	SASARAN	INDIKATOR	PROGRAM REFORMASI BIROKRASI	HOW TO MAKE IT HAPPEN	PD Penanggung Jawab	PROGRAM RPJMD	PD
			Penguatan	Internalisasi budaya	Badan	Program	Badan
			kompetensi	kinerja dalam	Kepegawai-an	Pembinaan	Kepegawaian
			dan kultur	berbagai pelatihan	Daerah	Disiplin,	Daerah
			yang	ASN		Kesejahteraan,	
			mendukung			Penilaian	
			penganggaran			Kinerja dan	
			berbasis			Perlindungan	
			kinerja			Hukum	
						Aparatur Sipil	
						Negara (ASN)	
				Memperluas	Badan	Program	Badan
				pelatihan dan	Kepegawai-an	Pengembangan	Kepegawaian
				pengembangan	Daerah	Kompetensi	Daerah
				kompetensi ASN		Aparatur Sipil	
				terkait manajemen		Negara (ASN)	
				kinerja			

Menggunakan . . .

NO	SASARAN	INDIKATOR	PROGRAM REFORMASI BIROKRASI	HOW TO MAKE IT HAPPEN	PD Penanggung Jawab	PROGRAM RPJMD	PD
				Menggunakan	Badan	Program	Bappeda
				indikator kinerja	Perencana-an	Perencanaan	
				outcome/impact	Pembangunan	Pembangunan	
				dalam perencanaan	Daerah	Daerah	
				dan penganggaran			
			Pemanfaatan	Melakukan penilaian	BKD, Biro	Program	Badan
			informasi	kinerja organisasi	Organisasi,	Pembinaan	Kepegawaian
			kinerja dalam	dan individu	Bappeda	Disiplin,	Daerah
			pengambilan			Kesejahteraan,	
			keputusan			Penilaian	
						Kinerja dan	
						Perlindungan	
						Hukum	
						Aparatur Sipil	
						Negara (ASN)	

Program . . .

NO	SASARAN	INDIKATOR	PROGRAM REFORMASI BIROKRASI	HOW TO MAKE IT HAPPEN	PD Penanggung Jawab	PROGRAM RPJMD	PD
						Program	Biro
						Pengembangan	Organisasi
						Kinerja	
						Pemerintah	
						Daerah	
						Program	Bappeda
						Perencanaan	
						Pembangunan	
						Daerah	
		Opini BPK	Evaluasi Target	Evaluasi tingkat	BPKAD		
			Daerah	pencapaian target			
				yang ditentukan			
				dalam perencanaan			
				Penyesuaian targe			
				capaian yang sesuai	BPKAD		
				dengan kondisi	DIKAD		
				instansi			

6. Meningkatnya . . .

NO	SASARAN	INDIKATOR	PROGRAM REFORMASI BIROKRASI	HOW TO MAKE IT HAPPEN	PD Penanggung Jawab	PROGRAM RPJMD	PD
6	Meningkatnya fairness, transparansi, profesionalisme,	Indeks kematangan unit kerja pengadaan	Penguatan kebijakan dan manajemen pengadaan	Meningkatnya penggunaan layanan pengadaan barang dan jasa secara online	Biro Pengadaan	Program pengelolaan layanan pengadaan secara	Biro Pengadaan Barang dan Jasa
	dan nondiskriminatif dalam sistem pemerintahan	Barang /jasa	barang/jasa pemerintah berbasis digital	(LPSE)	Barang dan Jasa	elektronik	
				Meningkatkan ASN bersertifikasi dan jabatan fungsional dalam pengadaan barang dan jasa	1 0	Program Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara (ASN)	Badan Kepegawaian Daerah
				Melaksanakan pengawasan rencana, penganggaran, dan pelaksanaan pengadaan barang/jasa oleh SPIP	Inspektorat, Biro Pengadaan Barang dan Jasa	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Inspektorat

NO	SASARAN	INDIKATOR	PROGRAM REFORMASI BIROKRASI	HOW TO MAKE IT HAPPEN	PD Penanggung Jawab	PROGRAM RPJMD	PD
						Program	Biro
						Pembinaan	Pengadaan
						Pemgadaam	Barang dan
						Barang/Jasa	Jasa
		Indeks	Penguatan	Memperkuat	Dinas	Program	Dinas
		Keterbukaan	penerapan	ketersediaan one data	Komunikasi dan	Pengelolaan	Komunikasi
		Publik	open	system dalam semua	Informatika	Infrastruktur	dan
			government	pengambilan		Teknologi	Informatika
				keputusan dan		Informasi dan	
				kebijakan		Komunikasi	
				Memperkuat fungsi dan	Dinas	Program	Dinas
				peran lembaga/unit	Komunikasi dan	Pengelolaan	Komunikasi
				pengelola informasi di	Informatika	Informasi Publik	dan
				daerah (PPID) dalam			Informatika
				implementasi			
				keterbukaan informasi			

Memperkuat . . .

NO	SASARAN	INDIKATOR	PROGRAM REFORMASI BIROKRASI	HOW TO MAKE IT HAPPEN	PD Penanggung Jawab	PROGRAM RPJMD	PD
				Memperkuat partisipasi	Dinas	Program	Dinas
				berbagai pemangku	Komunikasi dan	Pengelolaan	Komunikasi
				kepentingan	Informatika	Komunikasi	dan
				(masyarakat, private		Publik	Informatika
				sector, dan dunia			
				usaha) dalam			
				pembuatan dan			
				implementasi kebijakan			
7	Terwujudnya	Persentase	Penataan	Melakukan reregulasi	Biro Hukum	Program	Biro Hukum
	Sistem Hukum	produk	Perundang-	atau deregulasi		Pembinaan dan	
	yang Harmonis	hukum yang	undangan	berbagai peraturan		Pengawasan	
	dan Kondusif	tidak		perundang-undangan		Kebijakan	
	dalam	bertentangan		berdasarkan hasil		Kabupaten /	
	Penyelenggaraan			review		Kota	
	Pemerintahan						

TUJU	TUJUAN 2 : BIROKRASI YANG KAPABEL										
1	Tertatanya	Indeks	Penataan	Melakukan bisnis	Biro Organisasi,	Program	Bappeda				
	kelembagaan	Kelembagaan	desain	proses reviu pada	Bappeda	Perencanaan					
	instansi		kelembagaan	seluruh instansi di		Pembangunan					
	pemerintah		pemerintah	lingkungan Provinsi		Daerah					
	yang berbasis		berbasis	Jawa Timur							
	kinerja dan		kinerja								
	prinsip efisiensi										
				Melakukan	Biro Organisasi	Program	Bappeda				
				organization stucture		Penataan dan					
				review		Peningkatan					
						Kapasitas					
						Kelembagaan					
				Memisahkan policy	Biro Organisasi	Program	Biro Organisasi				
				making agency dengan		Penataan dan					
				policy implementing		Peningkatan					
				agency		Kapasitas					
						Kelembagaan					

Menyusun . . .

NO	SASARAN	INDIKATOR	PROGRAM REFORMASI BIROKRASI	HOW TO MAKE IT HAPPEN	PD Penanggung Jawab	PROGRAM RPJMD	PD
				Menyusun Machinery of	Biro Organisasi		
				Government			
			Penguatan	Meningkatkan sinergi	Sekretariat		
			sinergi antar	dan koordinasi antar	Daerah,		
			lembaga baik di	Perangkat daerah di	Bappeda, dan		
			perangkat	Provinsi dan Koordinasi	Inspektorat		
			daerah dan	dengan Pemerintah			
			Kabupaten/Kota	Kabupaten/Kota			
			(well				
			interconnected				
			governance				
			system)				
				Meningkatkan kualitas	Sekretariat		
				koordinasi pembinaan	Daerah,		
				dan pengawasan antara	Inspektorat		
				pemerintah provinsi			
				dengan Pemerintah			
				Kabupaten/Kota			

Meningkatkan . . .

NO	SASARAN	INDIKATOR	PROGRAM REFORMASI BIROKRASI	HOW TO MAKE IT HAPPEN	PD Penanggung Jawab	PROGRAM RPJMD	PD
				Meningkatkan peran Bakorwil dalam penyelenggaraan tata kelola pemerintahan dan pembangunan	Bakorwil Jawa Timur	Meningkatkan peran Bakorwil dalam penyelenggaraan tata kelola pemerintahan dan pembangunan	
2	Terciptanya bisnis proses yang sederhana, mudah, dan berbasis teknologi informasi dan komunikasi	Indeks SPBE	Akselerasi penerapan SPBE yang terintegrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan	Mengoptimalkan pelaksanaan SPBE di Provinsi Jawa Timur	Dinas Komunikasi dan Informasi		

Menetapkan . . .

NO	SASARAN	INDIKATOR	PROGRAM REFORMASI BIROKRASI	HOW TO MAKE IT HAPPEN	PD Penanggung Jawab	PROGRAM RPJMD	PD
				Menetapkan program	Dinas Komunikasi dan		
				prioritas pembangunan	Informasi		
				(flagship) dibidang			
				SPBE			
		Indeks Tata		Memperkuat	Biro Organisasi		
		Laksana		interoperability system			
				antarinstansi			
				pemerintahan baik			
				secara vertikal maupun			
				horizontal			
		Indeks		Mewajibkan instansi	Dinas Perpustakaan		
		Kearsipan		pemerintah memiliki	dan Kearsipan		
				sistem dan tata keola			
				kearsipan			
				Melakukan sinkronisasi	Dinas Perpustakaan		
				peraturan perundang-	dan Kearsipan,		
				undangan terkait	Diskominfo, Biro		
				kearsipan dan SPBE	Organisasi		

^{3.} Meningkatnya...

NO	SASARAN	INDIKATOR	PROGRAM REFORMASI BIROKRASI	HOW TO MAKE IT HAPPEN	PD Penanggung Jawab	PROGRAM RPJMD	PD
3	Meningkatnya	Indeks	Pembentukan	Seluruh Instansi memiliki	BKD, Biro Organisasi,		
	Profesionalisme	Profesionalitas	National	dan melaksanakan IHRM	Diskominfo		
	ASN berbasis	ASN	Talent	(Integrated Human			
	sistem merit		Management	Resource Management)			
			System				
				Sistem informasi ASN	BKD, Biro Organisasi,		
				nasional	Diskominfo		
		Indeks Merit	Peningkatan	Memasukan kurikulum	Badan Kepegawai-an		
		System	kapasitas	pembuatan dan	Daerah		
			pembuatan	implementasi kebijakan			
			kebijakan	publik dalam semua			
			publik	jenjang kediklatan ASN			
				Memperkuat evidence	Badan Penelitian dan		
				based policy dengan	Pengem-bangan		
				melibatkan pemangku			
				kepentingan, seperti			
				perguruan tinggi, riset,			
				dan lembaga penelitian			

Indeks . . .

NO	SASARAN	INDIKATOR	PROGRAM REFORMASI BIROKRASI	HOW TO MAKE IT HAPPEN	PD Penanggung Jawab	PROGRAM RPJMD	PD
		Indeks <i>Risk</i>	Peningkatan kapabilitas	Melakukan pelatihan	BKD, BPSDM		
		Mitigation	ASN dalam menyusun	mitigasi risiko dalam			
		Capability	mitigasi risiko	semua jenjang			
				kediklatan dan bidang			
4	Meningkatnya	Indeks	Penyempurnaan sistem	Memperbaiki sistem	BKD, BPSDM		
	kepemimpinan	Kepemimpina	diklat kepemimpinan	pengajaran diklat yang			
	transformatif	n Perubahan	untuk jabatan pimpinan	berbasis studi kasus			
	untuk		tinggi	dan project perubahan			
	memperbaiki						
	kinerja						
				Melakukan perubahan	BKD, BPSDM		
				kelembagaan diklat			
				yang lebih profesional			
			Penerapan sistem	Membuat sistem	Dinas		
			promosi terbuka,	informasi database	Komunikasi		
			transparan, kompetitif,	ASN yang telah	dan Informasi		
			dan berbasis kompetensi	mengikuti assessment			
			untuk jabatan pimpinan	center			
			tinggi				

NO	SASARAN	INDIKATOR	PROGRAM REFORMASI BIROKRASI	HOW TO MAKE IT HAPPEN	PD Penanggung Jawab	PROGRAM RPJMD	PD
				Melakukan capability review terhadap ASN pada level jabatan pimpinan tinggi Membangun standar	BKD, Biro Organisasi BKD		
TUJI	JAN 3 : PELAYAN	AN PUBLIK YAI	NG PRIMA	Pemberian reward and punishment	BKD, Biro Organisasi		
1	Meningkatnya inovasi dalam pelayanan publik	Indeks Inovasi Daerah	Meningkatnya hasil inovasi	Meningkatkan kompetisi inovasi publik pada instansi pemerintah Pemberian reward	Biro Organisasi Biro Organisasi		
			Penerapan inovasi pada proses layanan	bagi ASN inovator Melembagakan hasil inovasi pelayanan publik melalui pembentukan Perda	Biro Hukum, Biro Organi- sasi	Program Pembentukan produk Hukum Provinsi	Biro Hukum

Pengembangan . . .

NO	SASARAN	INDIKATOR	PROGRAM REFORMASI BIROKRASI	HOW TO MAKE IT HAPPEN	PD Penanggung Jawab	PROGRAM RPJMD	PD
				Pengembangan	Badan Penelitian Program		Badan Penelitian
				budaya inovasi	dan Pengembangan,	Pengembangan	dan
				pada proses	Biro Organisasi	Kemitraan dan	Pengembangan
				pelayanan		Inovasi Daerah	
				Pengembangan	Dinas Komunikasi	Program Pengelolaan	Dinas Komunikasi
				Aplikasi	dan Informatika	Aplikasi Informatika	dan Informatika
			Pelayanan				
	Peningkatan 1		Menetapkan	Biro Hukum,	Program	Biro Hukum	
			replikasi hasil	peraturan	Biro Organisasi	Pembentukan	
			inovasi	Gubernur		produk Hukum	
				mengenai		Provinsi	
				replikasi inovasi			
				pelayanan			
				publik			
				Membentuk	Dinas Komunikasi	Program Pengelolaan	Dinas Komunikasi
				regional hub	dan Informatika,	Infrastruktur	dan Informatika
				program	Badan Penelitian	Teknologi Informasi	
				replikasi hasil	dan	dan Komunikasi	
				inovasi	Pengembangan		

Menetapkan . . .

NO	SASARAN	INDIKATOR	PROGRAM REFORMASI BIROKRASI	HOW TO MAKE IT HAPPEN	PD Penanggung Jawab	PROGRAM RPJMD	PD
				Menetapkan Peraturan	Badan Pengelola Ke		
					uangan dan Aset		
				Gubernur	Daerah,		
				mengenai	Biro Hukum		
				pemberian			
				insentif inovasi			
				melalui DID			
				(Dana Insentif			
				Daerah)			
2	Meningka	Survey	Penyusunan	Melaksanakan	Dinas Komunikasi		
	tnya	Pelayanan	Kebijakan	cash less	dan Informatika		
	kualitas	Publik	pelayanan	payment policy			
	pelayanan			dalam			
	publik			pelayanan			
				perizinan			

Menetapkan . . ,

NO	SASARAN	INDIKATOR	PROGRAM REFORMASI BIROKRASI	HOW TO MAKE IT HAPPEN	PD Penanggung Jawab	PROGRAM RPJMD	PD
				Menetapkan	Biro Hukum,		
				peraturan	Biro Organisasi		
				gubernur			
				mengenai			
				reward dan			
				punishment			
				dalam sistem			
				pengaduan			
				masyarakat			
				Pembentukan	Biro Hukum, Dinas	Program	Biro Hukum
				kebijakan	Penanaman Modal	Pembentukan	
				terkait	dan Pelayanan	produk Hukum	
				kemudahan	Terpadu Satu Pintu	Provinsi	
				perizinan dan			
				EODB			
				(kemudahan			
				berbisnis)			

NO	SASARAN	INDIKATOR	PROGRAM REFORMASI BIROKRASI	HOW TO MAKE IT HAPPEN	PD Penanggung Jawab	PROGRAM RPJMD	PD	
						Program layanan	Dinas Penanaman	
						perizinan	Modal dan	
						pembangunan dan	Pelayanan Terpadu	
						perekonomian	Satu Pintu	
			Peningkatan	Mengembangkan	Badan	Program manajemen	Badan	
			Profesionalism	kompetensi ASN	Pengembangan	pengajaran dan	Pengembangan	
			e SDM	berbasis IT	Sumber Daya	sertifikasi	Sumber Daya	
					Manusia	kompetensi	Manusia	
				Mengembangkan		Program manajemen	Badan	
				kompetensi ASN		pengajaran dan	Pengembangan	
				dalam penanganan		sertifikasi	Sumber Daya	
				pengaduan		kompetensi	Manusia	
				pelayanan publik				
				Mengembangkan		Program manajemen	Badan	
				kompetensi ASN		pengajaran dan	Pengembangan	
				dalam pelayanan		sertifikasi	Sumber Daya	
				terpadu yang		kompetensi	Manusia	
				responsif				

Pembentukan . . .

NO	SASARAN	INDIKATOR	PROGRAM REFORMASI BIROKRASI	HOW TO MAKE IT HAPPEN	PD Penanggung Jawab	PROGRAM RPJMD	PD
			Pembentukan	Memperluas pembentukan	Badan		
			dan perbaikan	Mal Pelayanan Publik di	Perencana-an		
			Sarana	Kabupaten/Kota	Pembangunan		
			prasarana		Daerah		
			pelayanan				
			publik yang				
			responsif				
				Memperluas jenis			
				pelayanan di Mal			
				Pelayanan Publik daerah			
				Pemerataan Sarpras bagi			
				penyandang disabilitas			
			Penguatan	Membentuk sistem	Diskominfo,		
			Sistem	aplikasi layanan berbasis	Bappeda,		
			informasi	teknologi informasi dan	DPMPTSP		
			pelayanan	komunikasi			
			publik				

NO	SASARAN	INDIKATOR	PROGRAM REFORMASI BIROKRASI	HOW TO MAKE IT HAPPEN	PD Penanggung Jawab	PROGRAM RPJMD	PD
				Mengembangkan interkoneksi pelayanan antarinstansi pemerintah			
				Menyederhanakan berbagai proses perizinan		Program layanan perizinan pembangunan dan perekonomian	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
			Pembentukan sistem pengaduan Pelayanan publik	Membentuk call center yang mudah diakses	Dinas Komunikasi dan Informatika	Program Pengelolaan Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi	Dinas Komunikasi dan Informatika
				Mewajibkan semua instansi dan Kabupaten/Kota terintegrasi dalam sistem SP4N-LAPOR		Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika

6.2 Penguatan Reformasi Birokrasi di Setiap Perangkat Daerah Melalui Rencana Aksi

Program dan kegiatan yang baik adalah yang dilaksanakan untuk mencapai hasil yang hendak dicapai. Pengalaman menunjukkan bahwa kegiatan-kegiatan yang baik tidak dilaksanakan dan ditindaklanjuti. Penyebabnya adalah tidak ada rencana tindak lanjut yang mengikat bagi stakeholders yang bersangkutan. Sehingga rencana aksi merupakan elemen yang penting untuk memastikan kegiatan berjalan sesuai hasil yang hendak dicapai. Pengembangan rencana aksi dipastikan dapat:

- 1. Membuat prosedur dan menetapkan kegiatan yang diperlukan (yang harus dilakukan dan cara melakukannnya);
- 2. Menugaskan penanggung-jawab setiap kegiatan (peran dan tanggung-jawab);
- 3. Membuat jadwal yang jelas dan realistis (yang dilakukan dan waktu pelaksanaan);
- 4. Mengidentifikasi sumber daya yang diperlukan dan sumbernya (sumber daya yang diperlukan dari penyedia sumber daya);
- 5. Menetapkan hasil yang diinginkan (yang ingin dicapai dan waktu pencapaian).

Tabel 6.2 . . .

Tabel 6.2 Rencana Aksi

	Indikator		Indikator	Penanggung-		Rencar	na Aksi	
Sasaran Strategis		Kegiatan			Triwulan	Triwulan	Triwulan	Triwulan
	Sasaran		Kegiatan	tan Jawab	I	II	III	IV

BAB VII MONITORING DAN EVALUASI

7.1 Monitoring

Monitoring pelaksanaan Reformasi Birokrasi Provinsi Jawa Timur dilakukan dalam tingkatan lingkup unit/satuan kerja dan lingkup Provinsi Jawa Timur. Monitoring dilakukan sebagai sarana untuk menilai rencana aksi yang dituangkan dalam Road Map reformasi birokrasi apakah telah berjalan sesuai dengan jadwal, target-target dan tahapan sebagaimana telah ditetapkan. Dari proses monitoring akan dilakukan berbagai koreksi dan catatan yang menjadi pedoman dalam memperbaiki pelaksanaan Road Map Reformasi Birokrasi kedepannya, sehingga tidak terjadi lagi kesalahan dan kegagalan dalam pelaksanaannya dan target-target yang telah ditetapkan dapat tercapai. Pelaksanaan monitoring dilaksanakan dengan metode berjenjang, diantaranya adalah:

- a. Monitoring dan Evaluasi tingkat Perangkat Daerah
 - 1. Pertemuan rutin dengan pimpinan unit/satuan kerja untuk membahas kemajuan, hambatan yang dihadapi, dan penyesuaian yang perlu dilakukan untuk merespon permasalahan atau perkembangan lingkungan strategis.
 - 2. Survey terhadap kepuasan masyarakat dan pengaduan masyarakat;
 - 3. Pengukuran target-target kegiatan dan program reformasi birokrasi sebagaimana diuraikan dalam *Road Map* dengan realisasinya;
 - 4. Pengukuran target-target kegiatan dan program Reformasi Birokrasi internal Perangkat Perangkat Daerah; dan
 - 5. Pertemuan dalam rangka Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi setidaknya 6 bulan sekali yang dikoordinasikan oleh Kepala Perangkat Daerah.

b. Monitoring dan Evaluasi tingkat Kelompok kerja

- Pertemuan rutin dengan pimpinan unit/satuan Kelompok Kerja untuk membahas kemajuan, hambatan yang dihadapi, dan penyesuaian yang perlu dilakukan untuk merespon permasalahan atau perkembangan lingkungan strategis;
- 2. Laporan kemajuan pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
- 3. Pengukuran target-target sasaran Reformasi Birokrasi sebagaimana diuraikan dalam *Road Map* dengan realisasinya; dan
 - 4. Pertemuan . . .

4. Pertemuan dalam rangka Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi setidaknya 3 bulan sekali yang dikoordinasikan oleh Ketua Tim Pelaksana.

c. Monitoring dan Evaluasi tingkat Daerah

- 1. Pertemuan rutin pada tingkat Tim Pengarah;
- 2. Pertemuan rutin pada tingkat Tim Pelaksana;
- 3. Pertemuan rutin pada tingkat Kelompok Kerja;
- 4. Survey terhadap kepuasan masyarakat dan pengaduan masyarakat;
- 5. Laporan kemajuan pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
- 6. Pengukuran target-target tujuan, sasaran dan program Reformasi Birokrasi sebagaimana diuraikan dalam *Road Map* dengan realisasinya;
- 7. Pertemuan dalam rangka Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi setidaknya 6 bulan sekali yang dikoordinasikan oleh Gubernur.

7.2 Evaluasi

Evaluasi terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi Provinsi Jawa Timur dilakukan dalam rentang waktu tertentu yang ditentukan oleh Provinsi Jawa Timur. Evaluasi dilakukan untuk menilai kemajuan pelaksanaan Reformasi Birokrasi secara keseluruhan termasuk tindak lanjut hasil monitoring yang dilakukan pada saat pelaksanaan kegiatan. Evaluasi dilakukan melalui beberapa tahapan mulai dari unit kerja di masing-masing Perangkat Daerah sampai pada tingkat Provinsi, sebagai berikut:

- a. evaluasi bulanan dilakukan pada tingkat perangkat daerah yang dipimpin oleh Kepala Perangkat Daerah masing-masing. Evaluasi dilakukan secara menyeluruh terhadap seluruh prioritas yang telah ditetapkan;
- evaluasi triwulanan dilakukan pada tingkat Kelompok Kerja yang dipimpin oleh Ketua Tim Kelompok Kerja Reformasi Birokrasi. Evaluasi dilakukan secara menyeluruh terhadap seluruh prioritas yang telah ditetapkan;
- c. evaluasi semesteran dilakukan pada tingkat provinsi yang dipimpin oleh Ketua Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi Provinsi Jawa Timur. evaluasi dilakukan secara menyeluruh terhadap seluruh prioritas yang telah ditetapkan;

- d. evaluasi semesteran atau tahunan di tingkat provinsi, yang dipimpin langsung oleh Ketua Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi Provinsi Jawa Timur;
- e. evaluasi terhadap dokumen perencanaan Reformasi Birokrasi yang telah disusun;
- f. evaluasi terhadap pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
- g. evaluasi terhadap capaian atau kinerja terhadap target-target Reformasi Birokrasi yang telah ditetapkan; dan
- h. tindak lanjut hasil evaluasi Reformasi Birokrasi.

BAB VIII

MANAJEMEN PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Provinsi Jawa Timur memerlukan mekanisme pengelolaan manajemen yang baik. Untuk mencapai manajemen pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang baik, maka diperlukan pembentukan tim yang diberi tugas untuk melakukan pengelolaan Reformasi Birokrasi agar seluruh rencana aksi dapat dilaksanakan sesuai dengan sasaran, target, dan jadwal yang telah ditentukan. Sebagaimana pelaksanaan Reformasi Birokrasi Provinsi Jawa Timur pada periode 2020-2024, maka pelaksanaan Reformasi Birokrasi terdiri dari 2 aktor pelaksana, yakni tim pengarah dan tim pelaksana. Kedua tim tersebut memiliki tugas dan fungsi yang berbeda berdasarkan batas wilayah yang telah ditetapkan.

Tim Pengarah Reformasi Birokrasi Provinsi Jawa Timur terdiri dari ketua dan sekretaris. Tim Pengarah diketuai langsung oleh Gubernur Provinsi Jawa Timur sedangkan sekretaris dipimpin oleh Sekda Provinsi Jawa Timur. Tim Pengarah memiliki fungsi untuk menjamin pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Provinsi Jawa Timur dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuan, sasaran, target, dan waktu yang telah ditetapkan. Untuk menterjemahkan fungsinya menjadi lebih rinci, maka Tim Pengarah Reformasi Birokrasi Provinsi Jawa Timur memiliki tugas sebagai berikut:

1. memberikan arahan dalam penyusunan dokumen *Road Map* Reformasi Birokrasi serta menetapkan dokumen *Road Map* Reformasi Birokrasi Provinsi Jawa Timur;

2. Memastikan . . .

- 2. memastikan pelaksanaan reformasi birokrasi provinsi jawa timur sesuai dengan tujuan dan sasaran reformasi birokrasi nasional, yang dapat memberikan dampak dan manfaat pada perbaikan pelaksanaan reformasi birokrasi provinsi jawa timur dan masyarakat provinsi jawa timur; dan
- 3. mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi Provinsi Jawa Timur secara berkala dan memberikan arahan agar pelaksanaan Reformasi Birokrasi Provinsi Jawa Timur tetap berjalan dengan baik, sesuai dengan dokumen *Road Map* Reformasi Birokrasi yang telah ditetapkan.

Tim pelaksana merupakan aktor-aktor yang menjadi penanggungjawab dalam pelaksanaan tujuan Reformasi Birokrasi Provinsi Jawa Timur. Aktor di dalam tim pelaksana Reformasi Birokrasi Provinsi Jawa Timur terdiri dari kelompok kerja yang terbagi sesuai dengan tujuan Reformasi Birokrasi Provinsi Jawa Timur, yakni kelompok kerja birokrasi yang bersih dan akuntabel, kelompok kerja birokrasi yang kapabel, dan kelompok kerja pelayanan publik yang prima. Pelaksanaan kelompok kerja di masing-masing tujuan ini akan dijabarkan sebagai berikut:

A. Kelompok Kerja Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel

Kelompok kerja ini bertanggung-jawab atas pelaksanaan tujuan birokrasi yang bersih dan akuntabel, sehingga memiliki tugas sebagai berikut:

- 1. melaksanakan integritas dan budaya anti korupsi dalam birokrasi;
- 2. melakukan pengawasan yang independen, profesional, dan sinergis;
- 3. menyelenggarakan birokrasi yang netral dan imparsial;
- 4. melaksanakan manajemen kinerja dalam sistem pemerintahan yang efektif, efisien, dan akuntabel;
- 5. menerapkan prinsip transparansi, profesionalisme, dan non diskriminatif dalam sistem pemerintahan;
- 6. menciptakan sistem hukum yang harmonis dan kondusif dalam penyelenggaraan pemerintahan.

B. Kelompok Kerja Birokrasi yang Kapabel

Kelompok kerja ini bertanggung-jawab atas pelaksanaan tujuan birokrasi yang kapabel, sehingga memiliki tugas sebagai berikut:

1. melakukan penataan kelembagaan instansi pemerintah yang berbasis kinerja dan prinsip efisiensi;

- 2. menyusun bisnis proses yang sederhana, mudah, dan berbasis teknologi informasi dan komunikasi;
- 3. melaksanakan prinsip profesionalisme asn berbasis sistem merit; dan
- 4. menciptakan kepemimpinan transformatif untuk memperbaiki kinerja.

C. Kelompok Kerja Pelayanan Publik yang Prima

Kelompok kerja ini bertanggung-jawab atas pelaksanaan tujuan Reformasi Birokrasi yakni, pelayanan publik yang prima, sehingga pelaksanaan kerja pada kelompok kerja ini memiliki tugas sebagai berikut:

- 1. melaksanakan inovasi dalam pelayanan publik; dan
- 2. menciptakan kualitas dalam pelayanan publik.

BAB IX PENUTUP

Penyusunan dokumen *Road Map* Reformasi Birokrasi Provinsi Jawa Timur merupakan bentuk pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Provinsi Jawa Timur yang disusun di dalam satu kesatuan dalam bentuk dokumen. Dokumen ini berisi mengenai arah kegiatan dan aktivitas pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi Nasional 2010-2025. Di dalam Dokumen *Road Map* Reformasi Birokrasi ini menjelaskan arah pelaksanaan Reformasi Birokrasi dengan pendekatan tujuan Reformasi Birokrasi nasional, yakni birokrasi yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang kapabel, dan pelayanan publik yang prima.

Secara substansi isi yang dibahas, dokumen ini memiliki beberapa sasaran yang terbagi di dalam 3 tujuan tersebut. Kegiatan-kegiatan yang ada disusun berdasarkan sasaran-sasaran sehingga pelaksanaan kegiatan yang berwujud "How To Make It Happen" akan berdampak langsung kepada sasaran-sasaran yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, pelaksanaan Reformasi Birokrasi Provinsi Jawa Timur akan menjawab seluruh permasalahan berkenaan pelaksanaan birokrasi di Jawa Timur.

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi memerhatikan kaidah-kaidah pelaksanaan kegiatan sebagai berikut:

- 1. Road Map Reformasi Birokrasi ini merupakan sebuah dokumen yang menjadi pedoman bagi instansi yang terkait dalam menyusun perencanaan kegiatan birokrasi untuk kurun waktu 2020-2024;
- 2. Dokumen *Road Map* Reformasi Birokrasi Provinsi Jawa Timur menjadi dasar dalam menyusun dokumen perencanaan daerah;
- 3. Dokumen *Road Map* Reformasi Birokrasi menjadi dasar penyelenggaraan Reformasi Birokrasi di Provinsi Jawa Timur dan menjadi dasar bagi DPRD Provinsi Jawa Timur dan masyarakat dalam memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi di Provinsi Jawa Timur.

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Provinsi Jawa Timur dalam pelaksaannya diperlukan motivasi yang kuat di seluruh jajaran dan stakeholders Pemerintah Provinsi Jawa Timur, mulai dari level Gubernur sampai kepada level staf pelaksana. Koordinasi di masing-masing komponen pelaksana menjadi kunci utama dalam keberhasilan pelaksanaan Reformasi Birokrasi Provinsi Jawa Timur. Keberhasilan pelaksanaan Reformasi Birokrasi juga akan berdampak kepada program pembangunan Provinsi Jawa Timur yang memiliki sejumlah arah kebijakan pembangunan sesuai RPJMD. Harapannya dengan tersusunnya dokumen Road Map Reformasi Birokrasi Provinsi Jawa Timur akan menjadi acuan dan pedoman pelaksanaan tata kelola manajerial instansi pemerintah Provinsi Jawa Timur beserta seluruh pemerintah daerah di Provinsi Jawa Timur dalam melaksanakan Reformasi Birokrasi.

GUBERNUR JAWA TIMUR

ttd.

KHOFIFAH INDAR PARAWANSA